



**PENGARUH PENERAPAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 06 TAHUN 2006 TENTANG PEMAKAIAN  
USANA MUSLIM DAN MUSLIMAH TERHADAP PERI  
AKU BERBUSANA SISWI DI SMP NEGERI 8 PADANGSIDIMPUAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
dalam Bimbingan Konseling Islam*

**OLEH:**

**SAHNIDA  
NIM:13 120 0061**

**JURUSAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM**

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PADANGSIDIMPUAN  
TAHUN 2017**



**PENGARUH PENERAPAN PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN  
2006 TENTANG PEMAKAIAN BUSANA MUSLIM DAN MUSLIMAH  
TERHADAP PERILAKU BERBUSANA SISWI DI SMP NEGERI 8  
PADANGSIDIMPUAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Untuk  
Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
dalam Bimbingan Konseling Islam*

**OLEH:**

**SAHNIDA**  
**NIM:13 120 0061**



**JURUSAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM**

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN**

**2017**





**PENGARUH PENERAPAN PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN  
2006 TENTANG PEMAKAIAN BUSANA MUSLIM DAN MUSLIMAH  
TERHADAP PERILAKU BERBUSANA SISWI DI SMP NEGERI 8  
PADANGSIDIMPUAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Untuk  
Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
dalam Bimbingan Konseling Islam*

**OLEH:**

**SAHNIDA**  
**NIM:13 120 0061**

**Pembimbing I**

**Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag**  
**NIP. 196308211993031003**

**Pembimbing II**

**Dr. Sholeh Fikri, M.Ag**  
**NIP. 196606062002121003**

**JURUSAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM**

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN**

**2017**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan Tengku Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Hal : Skripsi  
an. **SAHNIDA**  
lampiran : 6 (Enam) Exemplar

Padangsidimpuan, Nopember 2017  
Kepada Yth:  
Ibu Dekan FDIK  
IAIN Padangsidimpuan  
Di:  
Padangsidimpuan

Assalamu alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n **SAHNIDA** yang berjudul: "**PENGARUH PENERAPAN PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2006 TENTANG PEMAKAIAN BUSANA MUSLIM DAN MUSLIMAH TERHADAP PERILAKU BERBUSANA SISWI DI SMP NEGERI 8 PADANGSIDIMPUAN**" maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapai tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Ilmu Bimbingan Konseling Islam pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Dengan demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb.

**PEMBIMBING I**

**Drs.H.Agus Salim Lubis, M.Ag**  
**NIP. 196308211993031003**

**PEMBIMBING II**

**Dr.Sholeh Fikri, M.Ag**  
**NIP. 196606062002121003**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan Tengku Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : SAHNIDA  
Nim : 13 120 0061  
Judul Skripsi : **PENGARUH PENERAPAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 06 TAHUN 2006 TENTANG PEMAKAIAN  
BUSANA MUSLIM DAN MUSLIMAH TERHADAP  
PERILAKU BERBUSANA SISWI DI SMP NEGERI 8  
PADANGSIDIMPUAN**

**Ketua**

Dr. Sholeh Fikri, M. Ag  
NIP. 196606062002121003

1. Dr. Sholeh Fikri, M. Ag  
NIP. 96606062002121003

2. Dra. H. Reflita, M. Si  
NIP. 196905261995032001

**Sekretaris**

Risdawati Siregar, S. Ag., M. Pd  
NIP. 197603022003122001

**Anggota**

2. Risdawati Siregar, S. Ag., M. Pd  
NIP. 197603022003122001

4. Dr. Mohd Rafiq, MA  
NIP. 196806111999031002

**Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:**

Di : Padangsidempuan  
Tanggal : 16 Nopember 2017  
Pukul : 09.00 Wib s/d. Selesai  
Hasil/Nilai : 73,5 ( B )  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,35  
Predikat : ~~Cukup~~/Baik/~~Amat Baik~~/Sangat Memuaskan/~~Cumlaude~~\*  
\*) Coret yang tidak sesuai





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan Tengku Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : SAHNIDA  
Nim : 13. 120 0061  
Jurusan : Bimbingan Konseling Islam  
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-Exclusive) Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul **"PENGARUH PENERAPAN PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2006 TENTANG PEMAKAIAN BUSANA MUSLIM DAN MUSLIMAH TERHADAP PERILAKU BERBUSANA SISWI DI SMP NEGERI 8 PADANGSIDIMPUAN"** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan  
Pada Tanggal : 11 Nopember 2017  
Yang menyatakan,



**SAHNIDA**  
**NIM. 13. 120 0061**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan Tengku Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAHNIDA  
Nim : 13 120 0061  
Fak/Jur : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/BKI  
Judul Skripsi : PENGARUH PENERAPAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 06 TAHUN 2006 TENTANG PEMAKAIAN  
BUSANA MUSLIM DAN MUSLIMAH TERHADAP  
PERILAKU BERBUSANA SISWI DI SMP NEGERI 8  
PADANGSIDIMPUAN

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri tanpa meminta bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, kutipan-kutipan dari buku-buku dan tidak melakukan plagiasi sesuai kode Etik Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Kode Etik Mahasiswa yang dimaksud, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 11 Nopember 2017  
Pembuat Pernyataan



*Sahnida*  
**SAHNIDA**  
NIM: 13. 120 0061





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan Tengku Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**PENGESAHAN**

Nomor: *1028* /In.14/F.4c/PP.00.9/11/2017

Skripsi Berjudul : **PENGARUH PENERAPAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 06 TAHUN 2006 TENTANG PEMAKAIAN  
BUSANA MUSLIM DAN MUSLIMAH TERHADAP  
PERILAKU BERBUSANA SISWI DI SMP NEGERI 8  
PADANGSIDIMPUAN**

Ditulis oleh : **SAHNIDA**  
NIM : **13. 120 0061**  
Fakultas/Jurusan : **FDIK/Bimbingan Konseling Islam**

Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
**Sarjana Sosial (S.Sos)**

Padangsidimpuan, *17* Nopember 2017

Dekan



*[Signature]*  
**Fauziah Nasution, M.Ag**

**197306172000032013**



## ABSTRAK

Nama : SAHNIDA  
Nim : 131200061  
Judul : Pengaruh Penerapan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2006  
Tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah  
Fak/Jur : FDIK/BIMBINGAN KONSELING ISLAM

Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa perlunya Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah di setiap sekolah khususnya di SMP Negeri 8 Padangsidempuan. Pemakaian busana muslim dan muslimah akan tampak lebih bagus di pakai oleh siswi di dalam sekolah karena akan terlihat lebih sopan, bagus dan sesuai ajaran agama Islam. Secara umum walaupun di dalam Perda Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah diwajibkan para siswi memakai pakaian busana muslimah akan tetapi pada kenyataannya belum sepenuhnya siswi mengikuti peraturan yang berlaku di sekolah tersebut seperti siswi yang memakai baju kurung yang ketat, memakai rok tanggung sehingga kakinya terlihat dan pemakaian jilbab yang tidak menutupi dada, selain itu jika dalam acara perayaan 17 agustus anggota paskibra tidak memakai busana muslimah.

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaruh yang signifikan dalam peranan Perda Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah terhadap perilaku berbusana di SMP Negeri 8 Padangsidempuan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kuantitatif dengan metode deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswi yang beragama Islam di SMP negeri 8 Padangsidempuan yang berjumlah 250 orang dan sampel dalam penelitian ini yaitu 25 siswi. Instrumen pengumpulan data menggunakan angket skala *Likert*. Selanjutnya untuk mencari pengaruh antara variabel yang diteliti digunakan analisa statistik dengan menggunakan rumus korelasi *Product Moment*, dilanjutkan dengan Regresi Sederhana dan uji signifikan dengan menggunakan rumus *F* untuk melihat sejauh mana pengaruh kedua variabel tersebut.

Dari penelitian yang dilaksanakan diperoleh hasil bahwa penerapan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku berbusana, ditemukan  $r_{hitung}$  sebesar 0,428 dikonsultasikan terhadap nilai  $r_{tabel}$  sebesar 0,413 diperoleh bahwa  $r_{hitung} > r_{tabel}$  (pada taraf signifikansi 5%,  $0,428 > 0,413$ ). Kemudian untuk menguji tingkat signifikan pengaruh antara variabel dilakukan dengan menggunakan rumus *F* ditemukan angka  $F_{hitung}$  sebesar 5,678 dikonsultasikan terhadap nilai  $F_{tabel}$  sebesar 4,28 diperoleh bahwa  $F_{hitung} > F_{tabel}$  (pada taraf signifikansi 5%,  $5,678 < 4,28$ ). Hal ini dapat disimpulkan ada pengaruh antara penerapan Perda Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah.



## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah bersusah payah dalam menyampaikan ajaran Islam kepada umatnya untuk mendapat pegangan hidup di dunia dan keselamatan pada akhirat nanti.

Skripsi ini berjudul **“Pengaruh Penerapan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah Terhadap Perilaku Berbusana Di Smp Negeri 8 Padangsidimpuan”**, sebagai persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.) pada jurusan Bimbingan dan Konseling Islam.

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti banyak mengalami hambatan dan rintangan disebabkan masih minimnya ilmu pengetahuan yang peneliti miliki. Namun berkat taufiq dan hidayah-Nya serta bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Untuk itu, peneliti mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Rektor IAIN Padangsidimpuan Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
2. Ibu Fauziah Nasution, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.
3. Bapak Drs. H. Agus Salim Lubis, M. Ag. dan Bapak Drs. H. Sholeh Fikri, M. Ag . masing-masing sebagai pembimbing I dan pembimbing II, atas kesediannya membimbing peneliti dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Ibu Ketua Jurusan dan Ibu Sekretaris Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.




5. Bapak dan Ibu Dosen serta Civitas Akademik Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang selalu memberi dorongan semangat agar skripsi ini selesai.
6. Ayahanda Musdin Lubis dan ibunda Nurdiana Ritonga tercinta yang telah mengasuh, mendidik dan memberikan bantuan moril dan materil yang tiada terhingga kepada peneliti, sehingga peneliti dapat melanjutkan pendidikan sampai perguruan tinggi dan melaksanakan penyusunan skripsi ini. Semoga nantinya Allah membalas perjuangan mereka dengan surga Firdaus-Nya.
7. Sahabat peneliti yang selalu menjadi motivator serta rekan-rekan mahasiswa Jurusan Bimbingan Konseling Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan yang tidak tertuliskan satu persatu.
8. Kepada adik-adik yang ada di Fakultas Dakwah, semoga tetap bersemangat dan istiqomah dalam menjalankan aktifitas Dakwah.

Ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memotivasi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak mungkin peneliti sebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kelemahan dan kekurangan yang disebabkan keterbatasan peneliti dalam berbagai hal. Untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita dan mendapatkan ridha dari-Nya.

Padangsidempuan, 11 - 11 2017

Peneliti



SAHINDA  
NIM. 13 120 0061



## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL**

**KATA PENGANTAR**

**PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI**

**ABSTRAK**

<b>DAFTAR ISIBAB I: PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Kegunaan Penelitian .....	9
G. Devenisi Operasional Variabel.....	10
H. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II:LANDASAN TEORI</b> .....	13
A. Kerangka Teori.....	13
1. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah .....	13
a. Pengertian Peraturan Daerah .....	13
b. Proses Penetapan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemakaian Busana Muslim danMuslimah.....	15
c. Isi Materi Kebijakan .....	17
d. Proses Penerapan PerdaNomor 06 Tahun 2006 tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah .....	19
2. Perilaku Berbusana.....	21
a. Pengertian Perilaku .....	21
b. Pembentukan Perilaku .....	22
c. Jenis-jenis Perilaku .....	23
d. Pengertian Berbusana .....	24
e. Fungsi Berbusana dalam Al-Qur'an .....	27
f. Syarat-syarat Berbusana.....	31
B. Kajian Terdahulu .....	32
C. Kerangka Pikir.....	34
D. Hipotesis.....	35
<b>BAB III : METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	37
A. Lokasi dan WaktuPenelitian.....	37
B. Jenis Penelitian .....	37
C. Populasi dan Sampel.....	38
D. Istrumen Pengumpulan Data .....	39
E. Teknik Analisis Data .....	41
F. Uji Validitas dan Reliabilitas Istrumen.....	48
G. Hasil UjiCoba Validitas dan Reliabilitas .....	50



<b>BABIV : HASIL PENELITIAN</b> .....	54
A. TemuanUmum.....	54
1. Sejarah Singkat SMP Negeri 8 Padangsidimpuan .....	54
2. Letak Geografis SMP Negeri 8 Padangsidimpuan .....	54
3. Visidan Misi SMP Negeri 8 padangsidimpuan.....	55
4. Struktur Organisasi SMP Negeri 8 Padangsidimpuan .....	56
B. Temuankhusus.....	57
1. Penerapan Perda Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemakaian Busana Muslim danMuslimah .....	57
2. Perilaku Berbusana.....	79
3. Pengujian Hipotesis.....	99
4. Keterbatasan Penelitian .....	107
<b>BAB V: PENUTUP</b> .....	108
A. Kesimpulan .....	108
B. Saran-saran.....	109
Daftar pustaka	
Lampiran	



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai salah satu agama samawi yang berlaku universal, merupakan agama yang mempunyai sistem hidup yang lengkap. Di dalamnya terdapat hukum-hukum yang mengatur tata cara kehidupan manusia mulai dari hal-hal yang rutin dilakukan sehari-hari, tata cara berbicara, makan, sampai hal-hal yang lebih rumit, bahkan dalam tata cara bernegara.<sup>1</sup> Dalam hal tata cara berpakaian, agama Islam tidak semata-mata mensyaratkan busana sebagai penutup tubuh, tetapi busana menjadi sarana yang lengkap dan menyeluruh baik kesehatan, kesopanan, serta keselamatan lingkungan. Lebih jauh lagi, Islam menganggap cara berbusana sebagai tindakan ibadah serta kepatuhan seorang umat yang berakibat janji pahala bagi yang menjalankannya.

Di dalam Islam telah diatur model pakaian supaya menjadi pembeda antara yang Islami dan tidak Islami. Secara normatif dalam Al-Quran telah ditegaskan kriteria berpakaian bagi muslimah, sebagaimana surat Al-A'raf ayat 26 dijelaskan:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسۡرۡرَ عَلَيۡكُمۡ لِبَاسًا يُۤوَارِيۡ سَوۡءَ اَتۡكُمۡ وَرِيۡشًا ۗ وَلِبَاسٍ لِّتَقۡوٰى ذٰلِكَ خَیۡرٌۢ ذٰلِكَ مِّنۡ اٰیٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمۡ يَذَّكَّرُوۡنَ ﴿٢٦﴾

---

<sup>1</sup>Fedwa El-Guindi, *Jilbab Antara Kesalehan, Kesopanan, dan Perlawanan* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta: 1999), hlm. 15.



Artinya: Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa, itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.<sup>2</sup>

Selanjutnya Allah berfirman pada surah al-A'raf ayat 31 :

﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

Artinya: Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.<sup>3</sup>

Ayat di atas menunjukkan aturan yang jelas tentang berbusana bagi perempuan untuk menutupi auratnya agar benar-benar menjadi wanita muslimah. Hal ini baik ketika beribadah maupun dalam pergaulan sehari-hari seharusnya mencerminkan kepribadian islami.

Dalam buku Wanita Pilihan Gambaran Wanita Yang Pantas Menjadi Pendamping Hidup karangan H. Asyibli dijelaskan, bahwa wanita wajib memakai hijab, dalam hal ini adalah jilbab yang memenuhi ketentuan syariat Islam saat keluar dari rumah sampai mengenakan pakaian yang menutup aurat

---

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2004), hlm. 154.

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm. 155.

yang batasan-batasannya sudah ditentukan oleh agama berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Saw.<sup>4</sup>

Salah satu kewajiban mendasar dalam agama Islam adalah menutup aurat, baik laki-laki maupun perempuan dengan batasan dan aturan masing-masing. Bagi seorang perempuan, batasannya meliputi seluruh anggota badan selain wajah dan telapak tangan dengan tujuan untuk membatasi atau menghalangi pihak yang lain yang bukan muhrim dan oleh karena disebut hijab.<sup>5</sup> Ketika Nabi Adam AS melanggar larangan Allah, nampaklah aurat mereka, maka secara insting beliau langsung menutup auratnya dengan daun-daun surga. Dalam QS. Al-A'raf: 22 dijelaskan :

فَدَلَّهِمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجْرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا مَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا  
 مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلَّ لَكُمَا إِنَّ  
 الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٢٢﴾

Artinya: Maka syaitan membujuk keduanya (untuk memakan buah itu) dengan tipu daya. tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. kemudian Tuhan mereka menyeru mereka: "Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu dan aku katakan kepadamu: "Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua."<sup>6</sup>

<sup>4</sup>Asyibli, *Wanita Pilihan Gambaran Wanita Yang Pantas Menjadi Pendamping Hidup* (Jombang: Lintas Media, Tht), hlm. 26.

<sup>5</sup>Al-Tabrir, *Jurnal Pemikiran Islam* (Vol. 15 No.2 November 2015), hlm. 432.

<sup>6</sup>Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 153.



Sebagai seorang muslimah, diharuskan untuk memakai pakaian busana muslim, seperti masalah kewajiban menutup aurat, sebab menutup aurat itu merupakan insting paling dasar manusia. Menutup aurat adalah salah satu karakteristik dasar yang membedakan antara manusia dan hewan.

Seiring berkembangnya zaman dan melirik wilayah teritorial Indonesia, sekarang ini komunitas yang hadir sebagai perwujudan cerminan diri, dari komunitas untuk budaya, suku, hingga komunitas akan gaya hidup dan *fashion style*. Selain itu, terdapat juga komunitas jilbab modern atau sering disebut “Hijabers”. Hijabers merupakan fenomena *fashion* kontemporer yang sekarang ini sedang *booming* dikalangan masyarakat dan dengan cepat membuat sebuah *trend* berkerudung terbaru di Indonesia. Komunitas ini merupakan komunitas baru dan bukan komunitas muslimah yang biasanya di bawah naungan lembaga seperti Muhammadiyah, Nahdatul Ulama atau sebagainya. Namun komunitas ini muncul dan didirikan seiring perkembangan zaman yang semakin modern. Pandangan ini memang dapat dipahami mengingat sebelumnya model dan gaya berhijab di beberapa tempat di negara-negara mayoritas muslim seolah tidak memberikan banyak pilihan. Selain hijab, masyarakat Indonesia sebelumnya telah mengenal jilbab, namun istilah hijab bersifat generik. Popularitas hijab dalam kehidupan masyarakat di Indonesia salah satunya komunitas yang dikenal dengan nama *Hijabers Community*. Secara umum, *Hijabers Community* merupakan salah satu komunitas yang diprakarsai oleh sejumlah desainer *fashion* muslimah yang



memiliki perhatian untuk mengangkat citra hijab dikalangan masyarakat Indonesia. Komunitas ini tidak hanya memperkenalkan beberapa model baru hijab, tetapi saling berbagi tips kreatif berbusana.

Dengan maraknya model-model busana yang bermunculan, baik itu di media atau di televisi membuat siswi sekolah terpesona sehingga para siswi sekolah pun tergiur untuk memakai pakaian yang mereka inginkan, baik berhijab sesuai syariat maupun hanya sebatas hijab saja. Seperti perilaku berbusana yang memakai pakaian ketat dan mengangkat jilbabnya keleher sehingga dadanya tidak tertutupi dengan baik.<sup>7</sup> Perilaku berpakaian seperti itu membuat siswi sekolah jauh dari berpakaian yang dituntun dalam Islam. Hal seperti ini tentu mempengaruhi perilaku berbusana bagi siswi sekolah. Remaja sangat sensitif dengan perubahan-perubahan era globalisasi yang sangat *trend*.

Fenomena berbusana sekarang ini banyak yang keluar dari syariat Islam, seperti remaja yang memakai busana muslimah pada situasi-situasi tertentu, tetapi tidak memakai busana muslimah pada situasi lainnya. Misalnya saja, seorang yang memakai jilbab ketika berada di dalam sekolah atau di kampus dan di pengajian, akan tetapi setelah kegiatan tersebut selesai siswi remaja tersebut tidak lagi mengenakan pakaian busana muslimah dan jilbabnya. Cara tersebut akan menghilangkan kesopanan, dan tujuan kesopanan untuk melancarkan pergaulan hidup, sedangkan aturan hukum

---

<sup>7</sup> Imam Mundhir Ar-Raisyi, *Wanita dan Harga Diri* (Jombang: Lintas Media, 2007), hlm. 21.



untuk mencapai kedamaian. Kedamaian akan tercapai apabila terdapat keserasian antara ketertiban (disiplin) dengan kebebasan.

Pemerintah Kota Padangsidimpuan telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) dan kata Peraturan Daerah akan peneliti singkat dengan kata Perda untuk seterusnya. Perda tentang pemakaian busana muslim dan muslimah lahir pada tanggal 26 september 2006 dengan nama Perda Nomor 06 Tahun 2006. Sasaran Perda Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah ini adalah yang beragama Islam dan dilaksanakan pada lingkungan Lembaga Pendidikan, Lingkungan Instansi dan acara-acara resmi dan acara lainnya. Perda ini bertujuan untuk membentuk kepribadian sebagai muslim dan muslimah yang berakhlak mulia, membiasakan setiap umat muslim agar mengenakan pakaian busana muslim dan muslimah dan agar terjaga harga diri bagi kaum wanita.

Walaupun Perda Nomor 06 Tahun 2006 sudah ditetapkan di Kota Padangsidimpuan, akan tetapi perilaku berbusana pada kenyataannya belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan. Pada lingkungan lembaga pendidikan diharuskan untuk memakai hijab dan berbusana dengan sesuai syariat Islami. Akan tetapi pada kenyataannya siswi sekolah memakai pakaian yang ketat dan memakai rok yang ukurannya tanggung sehingga mereka masih menampakkan kakinya dan memakai jilbab yang belum menutupi dadanya. Dalam acara lain seperti anggota Paskibra yang diwakilkan oleh setiap siswa sekolah tidak diharuskan memakai jilbab, bahkan siswi sekolah



tersebut memakai pakaian yang tidak Islami, selain itu pada acara upacara kemerdekaan 17 Agustus ada juga yang tidak mengenakan jilbab di lembaga pendidikan tertentu.

Dengan melihat latar belakang yang dipaparkan tersebut, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dan pembahasan **“PENGARUH PENERAPAN PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2006 TENTANG PEMAKAIAN BUSANA MUSLIM DAN MUSLIMAH TERHADAP PERILAKU BERBUSANA SISWI DI SMP NEGERI 8 PADANGSIDIMPUAN”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Dengan adanya latar belakang masalah tersebut, maka peneliti mengidentifikasi masalah tersebut sebagai berikut :

1. Cara berpakaian siswi sekolah belum sesuai dengan perilaku berbusana yang sesuai Perda Nomor 06 Tahun 2006.
2. Siswi sekolah banyak meniru tata cara berbusana yang dilihat dari televisi terutama pada pakaian artis.

## **C. Batasan Masalah**

Masalah dalam penelitian ini dibatasi pada “ pengaruh penerapan Perda Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah bagi siswi terhadap perilaku berbusana di SMP Negeri 8 Padangsidimpuan”.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan Perda Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah bagi siswi di sekolah SMP Negeri 8 Padangsidempuan?
2. Bagaimana perilaku berbusana siswi di SMP Negeri 8 Padangsidempuan?
3. Apakah ada pengaruh penerapan Perda Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah bagi siswi terhadap perilaku berbusana di SMP Negeri 8 Padangsidempuan?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk dapat mengetahui penerapan Perda Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah siswi di SMP Negeri 8 Padangsidempuan.
2. Untuk dapat mengetahui perilaku berbusana pada siswi di SMP Negeri 8 Padangsidempuan.
3. Untuk mengetahui adakah pengaruh penerapan Perda Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah terhadap perilaku berbusana di SMP Negeri 8 Padangsidempuan.



## **F. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut :

### 1. Secara Teoritis

- a. Memperluas ilmu pengetahuan keislaman dibidang berbusana sesuai syariat Islam.
- b. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang pengaruh penerapan Perda Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah bagi siswi sekolah terhadap perilaku berbusana di SMP Negeri 8 Padangsidempuan.

### 2. Secara Praktis

- a. Sebagai sumbangan pemikiran kepada pembaca dan guru terhadap perilaku berbusana pada siswi sekolah dalam penerapan Perda Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah terhadap perilaku berbusana di SMP Negeri 8 Padangsidempuan.
- b. Sebagai bahan perbandingan kepada peneliti selanjutnya yang memiliki keinginan dalam membahas pokok yang sama.
- c. Melengkapi sebagian tugas dan persyaratan untuk mencapai gelar sarjana Islam dalam bidang Bimbingan Konseling Islam pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidempuan.

## G. Devenisi Operasional Variabel

Adapun operasionalisasi variabel ada dua macam variabel yaitu sebagai berikut :

a. Variabel X (Bebas) “Penerapan Perda Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah”

1. Penerapan ialah sebuah perbuatan yang menerapkan akan sebuah keyakinan atau sebuah bentuk pemikiran.<sup>8</sup> Penerapan ialah sebuah bentuk kegiatan untuk mencapai sesuatu dengan langkah menjalankan sebuah teori yang akan membawa seseorang pada tujuan yang lebih baik. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi :

- a) Penyampaian dan penjelasan
- b) Pengawasan
- c) Penindakan dan pemberian sanksi

2. Perda Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah yaitu suatu Peraturan Daerah yang dibuat di kota Padangsidempuan untuk berbusana muslim dan muslimah bagi siswa dan siswi sekolah yang dimulai dari SD, SMP dan SMA. Perda Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah merupakan kewajiban bagi siswa-siswi muslim baik itu laki-laki maupun perempuan akan tetapi peneliti hanya meneliti siswi atau

---

<sup>8</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Pendidikan Nasional , *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 455.



perempuan saja karena aurat perempuan lebih banyak yang harus di tutupi dari pada aurat laki-laki. Tujuan Perda Nomor 06 Tahun 2006 sesuai pasal 3 dalam Peraturan Daerah Padangsidimpuan yaitu:

- a) Membentuk kepribadian sebagai muslim dan muslimah yang berakhlak mulia.
- b) Membiasakan diri memakai busana muslim dan muslimah dalam kehidupan sehari-hari baik dalam kehidupan keluarga maupun di hadapan masyarakat umum.
- c) Menciptakan masyarakat yang mencintai ajaran agama Islam

b. Variabel Y (Terikat) yaitu “perilaku berbusana”

1. Perilaku merupakan tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan.<sup>9</sup> Perilaku juga adalah totalitas dari penghayatan dan reaksi seseorang yang langsung terlihat atau yang tidak tampak .
2. Berbusana merupakan awal kata busana yaitu pakaian, baju, yang berarti berpakaian atau memakai pakaian.<sup>10</sup> Berbusana menurut peneliti segala sesuatu yang dipakai mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki yang memberikan rasa nyaman dan menampilkan keindahan bagi si pemakai. Adapun unsur-unsur perilaku berbusana sebagai berikut:

- a) Model berbusana

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 858.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 181.

- b) Waktu berbusana
- c) Tempat berbusana

## **H. Sistematika Pembahasan**

Dalam kajian ini dapat dijelaskan pada pokok pikiran yang di susun secara sistematika adalah sebagai berikut:

### **Bab I. Pendahuluan**

Terdiri atas latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, devenisi operasional variabel dan sistematika penulisan.

### **Bab II. Landasan Teori**

Meliputi pengertian peraturan daerah Nomor 06 Tahun 2006, perilaku berbusana, kajian terdahulu, kerangka pikir, hipotesis.

### **Bab III. Metodologi Penelitian**

Terdiri atas lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, instrumen pengumpulan data, teknik analisi data, uji validitas dan reliabilitas instrumen.

### **Bab IV. Pembahasan Hasil Penelitian**

Meliputi Temuan Umum, Temuan Khusus, Pengujian Hipotesis, Pembahasan Hasil Penelitian dan Keterbatasan Penelitian.

### **Bab V. Penutup**

Meliputi kesimpulan dan saran



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kerangka Teori**

##### **1. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah**

###### **a. Pengertian Peraturan Daerah**

Peraturan merupakan tataan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur.<sup>1</sup> Peraturan juga salah satu bentuk keputusan yang harus ditaati dan dilaksanakan. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.<sup>2</sup> Dengan itu dipahami peraturan daerah adalah bentuk peraturan perundang-undang di bawah Undang-Undang dan Perda, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden, akan tetapi, dari segi isinya maupun mekanisme pembentukannya, peraturan daerah itu mirip dengan Undang-Undang. Pertama, seperti Undang-Undang maka organ negara yang terlibat dalam proses pembentukan peraturan daerah itu adalah lembaga legislatif dan eksekutif secara bersama-sama. Jika Undang-Undang dibentuk oleh lembaga legislatif pusat dengan persetujuan bersama dengan Presiden

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Pendidikan Nasional , *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 475.

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm. 241.

selaku kepala pemerintahan eksekutif, maka peraturan daerah dibentuk oleh lembaga legislatif daerah bersama-sama dengan kepala pemerintah daerah setempat.<sup>3</sup> Dengan perkataan lain, sama dengan Undang-Undang, peraturan daerah juga merupakan produk legislatif yang melibatkan peran para wakil rakyat yang dipilih secara langsung oleh rakyat yang berdaulat.

Menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, peraturan daerah itu jelas merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang kedudukannya berada di bawah undang-undang. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan itu ditentukan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang/peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang
3. Peraturan pemerintah
4. Peraturan presiden
5. Peraturan daerah.<sup>4</sup>

Bahkan dalam pasal 7 ayat (2)-nya ditentukan pula bahwa peraturan daerah sebagaimana di maksud di atas meliputi:

1. Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur.
2. Peraturan daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota
3. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan peraturan

---

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-undang*, cet. ke 2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 63-64.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 65



Desa/peraturan yang setingkat diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.<sup>5</sup>

Peraturan daerah dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undang yang meliputi:

1. Kejelasan tujuan
2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang cepat
3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan
4. Dapat dilaksanakan
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
6. Kejelasan rumusan
7. Keterbukaan.<sup>6</sup>

**b. Proses Penetapan Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor**

**06 Tahun 2006 tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah**

Kebijakan pemerintah daerah tentang pemakaian busana muslim dan muslimah tidak terlepas dari peran aktor kunci (*key actors*) atau *stake holder* yang turut memberikan masukan dalam proses pembuatan kebijaksanaan.<sup>7</sup> *Stake holder* sebagai orang yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan dibagi pada dua, yaitu *stake holder aktif* dan *stake holder pasif*. *Stake holder* aktif adalah subyek yang terlibat dalam memberikan masukan bagi perumusan suatu kebijakan, sedangkan *stake holder pasif* adalah subyek yang menjadi saran kebijakan. Namun demikian ada *stake holder* yang termasuk dalam jenis itu, yang disebut

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 67

<sup>6</sup> Sarman dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 220.

<sup>7</sup> Sudarwan Danim, *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), hlm. 75.

*stake holder multi faset*, yaitu subyek yang memberikan masukan dalam proses penyusunan kebijakan sekaligus sasaran kebijakan.<sup>8</sup>

Proses kebijakan secara mekanistik dipilahkan ke dalam serangkaian tahapan *agenda Setting*. Formulasi kebijakan yang diikuti dengan penentuan opsi kebijakan, pengesahan statemen kebijakan dan seterusnya implementasi, berikut *monitoring* dan *evaluasi*. Biasanya suatu masalah sebelum masuk ke dalam agenda kebijakan, masalah tersebut menjadi isu terlebih dahulu. Isu kebijakan merupakan hasil perdebatan tentang definisi dan evaluasi masalah.<sup>9</sup>

Namun demikian, karena pada dasarnya masalah kebijakan mencakup dimensi yang sangat luas, maka suatu isu tidak secara otomatis dapat ke dalam agenda kebijakan. Isu yang beredar dalam masyarakat akan bersaing satu dengan yang lain untuk mendapatkan perhatian dari yang elit politik seperti DPRD, tokoh partai, ormas Islam dan praktisi pendidikan sehingga isu yang diperjuangkan dapat masuk ke agenda kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, kelompok masyarakat dan semua kalangan yang berkepentingan terhadap suatu isu menggunakan berbagai cara untuk memperjuangkannya masuk menjadi agenda kebijakan. Hal ini Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan No 06 Tahun 2006 dengan cara memobilisasi diri, mencari dukungan kelompok lain, maupun menggunakan media atau dapat juga langsung diusulkan secara personal.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, 76.

<sup>9</sup> Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori dan Proses* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2007), hlm. 79.



Proses munculnya Perda Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing sehingga pemerintah daerah membuat peraturan yang mewajibkan untuk berpakaian yang menutup aurat mengingat perintah yang mewajibkan menutup aurat merupakan pelaksanaan ajaran agama Islam yang hukumnya wajib dalam kehidupan sehari-hari. Selain dari perintah agama pemerintah daerah melihat bahwa masyarakat mengabaikan perintah agama tersebut untuk menutup aurat karena mengikuti cara berpakaian yang ke barat-baratan sehingga Pemerintah Daerah membuat peraturan yang mewajibkan untuk berbusana sesuai Perda Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah.

**c. Isi Materi Kebijakan**

Dalam Ketetapan MPR RI. Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan, Peraturan Daerah telah secara resmi menjadi sumber hukum dan masuk ke dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Ketetapan MPR tersebut menegaskan bahwa peraturan daerah merupakan peraturan untuk melaksanakan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan. Setelah dikeluarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang menggantikan ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000, ditegaskan dalam pasal 12, bahwa materi muatan Perda adalah

seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>10</sup> Dalam hal ini, yang dimaksud dengan materi muatan peraturan daerah tentang pemakaian busana muslim dan muslimah adalah seluruh materi dalam rangka penyelenggaraan pemakaian busana muslim dan muslimah bagi siswa sekolah disemua jenjang pendidikan ditingkat SD, SMP, SMA/K di Kota Padangdisimpulan yang telah tertuang dalam petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Perda Nomor 06 tahun 2006. Adapun isi materi kebijakan tentang pemakaian busana muslim dan muslimah dalam peraturan daerah ini ialah kewajiban Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 5, yaitu: Setiap pegawai, karyawan/karyawati, Mahasiswa/mahasiswi dan siswa/siswi diwajibkan berbusana Muslim dan Muslimah, sedangkan Masyarakat Umum adalah bersifat Himbauan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 236.

<sup>11</sup> Lembaran Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah.

**d. Proses Penerapan Perda Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah**

Penerapan perda 06 Tahun 2006 tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah di Kota Padangsidempuan merupakan hal yang baik untuk dapat menciptakan suatu peraturan yang sejalan dengan agama Islam. Pemberlakuan Perda tersebut akan membuat ummat muslimah di Kota Padangsidempuan terbiasa dengan busana muslimah untuk berpakaian yang sopan, rapi dan cantik. Karena Perda Nomor 06 Tahun 2006 bertujuan sesuai Pasal 3 dalam Peraturan Daerah:

- a) Membentuk kepribadian sebagai muslim dan muslimah yang berakhlak mulia.
- b) Membiasakan diri memakai busana muslim dan muslimah dalam kehidupan sehari-hari baik dalam kehidupan keluarga maupun di hadapan masyarakat umum.
- c) Menciptakan masyarakat yang mencintai ajaran agama Islam.<sup>12</sup>

Pemerintah Kota Padangsidempuan menyadari bahwa membangun kesadaran anak peserta didik lebih khusus kepada siswi adalah merupakan pekerjaan dan proses yang cukup panjang. Oleh karena itu, lemahnya tingkat kesadaran ditambah lagi ketidak mampuan siswa mengikuti arus, khususnya tentang maraknya pakaian dan busana yang condong ke barat baratan yang menjadi tantangan besar dimasa kini. Untuk itu Pemerintah Kota

---

<sup>12</sup> *Ibid*, Lembaran Peraturan Daerah



Padangsidimpuan membuat Undang-Undang tentang pemakaian busana muslim dan muslimah sebagaimana yang ada di pasal 6 bahwa berpakaian busana muslim dan muslimah diwajibkan yaitu :

- a) Lingkungan Lembaga Pendidikan
- b) Lingkungan Instansi
- c) Acara-acara resmi dan acara-acara lainnya.<sup>13</sup>

Ketentuan mengenai busana muslim dan muslimah sebagaimana dimaksud pada pasal 7 adalah sebagai berikut:

- a) Menutup aurat
- b) Tidak tembus pandang
- c) Tidak ketat.<sup>14</sup>

Pasal tersebut sesuai ajaran Islam pada surah Al-A'raf ayat 26 yaitu:

يَبْنَیْ ءَادَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُورِي سَوَاءَاتِكُمْ وَرِيشًا ط وَلِبَاسُ  
 التَّقْوَى ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ ءَايَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿٢٦﴾

Artinya: Hai anak Adam Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan dan pakaian takwa Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat.

<sup>13</sup>*Ibid.* Lembaran Peraturan Daerah

<sup>14</sup>*Ibid.* Lembaran Peraturan Daerah

## 2. Perilaku Berbusana

### a. Pengertian Perilaku

Adapun menurut beberapa tokoh tentang perilaku sebagai berikut:

- 1) J.P. Chaplin, perilaku adalah kumpulan reaksi, perbuatan, aktivitas, gabungan, gerakan, tanggapan ataupun jawaban yang dilakukan seseorang, seperti proses berpikir, bekerja, hubungan seks dan sebagainya.
- 2) Ian Pavlov, perilaku adalah keseluruhan atau totalitas kegiatan akibat belajar dari pengalaman sebelumnya dan dipelajari melalui proses penguatan dan pengkondisian.
- 3) Bandura, perilaku adalah reaksi insting bawaan dari berbagai stimulus yang direseptor dalam otak dan akibat pengalaman belajar.
- 4) Branca, perilaku adalah reaksi manusia akibat kegiatan kognitif, afektif dan psikomotorik yang saling berkaitan. Jika salah satu aspek mengalami hambatan maka aspek perilaku akan terganggu.
- 5) Kartini Kartono, perilaku adalah proses mental dari reaksi seseorang yang sudah tampak atau masih sebatas keinginan.
- 6) Bimo walgito, perilaku adalah interelasi stimulus eksternal dengan stimulus internal yang memberikan respon eksternal. Stimulus eksternala adalah stimulus-stimulus yang berkaitan dengan kebutuhan fisik dan psikologis. Adapun stimulus eksternal adalah segala macam reaksi seseorang akibat faktor luar diri atau dari lingkungan.
- 7) Soekidjo Notoatmodjo, perilaku adalah totalitas dan aktivitas yang mempengaruhi perhatian, pengamatan, pikiran, daya ingat dan fantasi seseorang. Meskipun perilaku adalah totalitas respon namun semua respon juga sangat tergantung pada karakteristik seseorang.<sup>15</sup>

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku adalah totalitas dari penghayatan dan reaksi seseorang yang langsung terlihat atau tidak tampak terhadap karakteristik seseorang. Timbulnya perilaku akibat interelasi stimulus internal dan eksternal yang diproses melalui kognitif, afektif dan psikomotorik

---

<sup>15</sup> Herri Zon Pieter dan Namora Lumonggo, *Pengantar Psikologi dalam Keperawatan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 26-27.

## b. Pembentukan Perilaku

### 1. Teori kebutuhan

Teori kebutuhan manusia adalah akibat kebutuhan-kebutuhan Tuhan dalam diri yang dimulai dari kebutuhan fisiologis, rasa aman, harga diri, sosial dan aktualisasi diri. Apabila usaha dalam memenuhi kebutuhan tercapai, maka orang itu tidak mengalami ketegangan dan cenderung mengarah pada kebahagiaan. Namun sebaliknya, saat usaha pemenuhan kebutuhan tidak tercapai akan membuat seseorang menjadi frustrasi terhadap unsur-unsur kebutuhan.

### 2. Teori Dorongan

Perilaku adalah respon seseorang terhadap stimulus luar diri (lingkungan). Perilaku muncul akibat stimulus organism memberikan respon. Respon-respon yang diberikan:

- a) Respondent respond (reflexive) respon yang muncul akibat stimulus tertentu eliciting stimulation yang relative menetap, Misalnya melihat makanan lezat akan mendorong makan.
  - b) Operan respond (instrumental) adalah respon yang timbul akibat ada rangsangan reinforcing stimulation yang memperkuat respon.
- ### 3. Teori belajar

Teori belajar diungkap oleh Bandura. Pembentukan perilaku akibat interaksi antara person dan lingkungannya dan adanya proses imitasi perilaku model. Perilaku model mampu memberikan pengalaman yang menyenangkan akan menimbulkan perilaku positif akan tetapi model perilaku yang memberikan tidak menyenangkan akan dihilangkan, peniruan perilaku model sangat dipengaruhi kesenangan, minat, keyakinan, sikap, karakter, dan perilaku.

### 4. Teori sikap

Green mengatakan bahwa pembentukan perilaku sangat dipengaruhi perilaku dalam diri (behavior cause) dan perilaku luar diri (behavior causes). Pembentukan perilaku manusia akibat:

- a) Faktor predisposisi (*predisposing factors*) adalah faktor pencetus terjadinya sebuah sebab, seperti pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai dan sebagainya.
- b) Faktor pendukung (*enabling factors*) adalah faktor yang turut serta mendorong timbulnya suatu sebab, seperti lingkungan fisik dan fasilitas.

- c) Faktor pendorong (reinforcing factors) adalah faktor yang berhubungan dengan referensi sikap dan perilaku secara umum.<sup>16</sup>

### c. Jenis-Jenis Perilaku

Perilaku pada manusia dapat dibedakan antara perilaku yang reflektif dan perilaku yang non reflektif.<sup>17</sup>

#### 1) Perilaku yang Reflektif

Perilaku reflektif adalah perilaku yang terjadi dengan sendirinya, secara otomatis. Stimulus yang diterima oleh organisme (individu) tidak sampai ke pusat susunan syaraf atau otak, sebagai pusat kesadaran, sebagai pusat pengendali dari perilaku manusia. Dalam perilaku yang reflektif respons langsung timbul begitu menerima stimulus tanpa melalui pusat kesadaran atau otak.

#### 2) Perilaku non-reflektif

Perilaku non-reflektif ini dikendalikan atau diatur oleh pusat kesadaran atau otak. Dalam kaitan ini stimulus setelah diterima oleh reseptor kemudian diteruskan ke otak sebagai pusat syaraf, pusat kesadaran, baru kemudian terjadi respons melalui afektor (dorongan dari dalam). Proses yang terjadi dalam otak atau pusat kesadaran ini yang disebut proses psikologis. Perilaku atau aktivitas atas dasar proses psikologis inilah yang disebut aktivitas psikologis atau perilaku psikologis.

---

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm. 31-32.

<sup>17</sup>Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2010), hlm. 12.



#### d. Pengertian Berbusana

Kata busana berarti: pakaian, baju. Berbusana berarti berpakaian atau memakai pakaian.<sup>18</sup> Busana menurut bahasa segala sesuatu yang menempel pada tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Adapun menurut istilah, busana adalah pakaian yang kita kenakan setiap hari dari ujung rambut sampai ujung kaki, beserta segala perlengkapannya, seperti tas, sepatu, dan aksesoris.<sup>19</sup>

Dalam pengertian berbusana, Al-Qur'an tidak hanya menggunakan satu istilah saja tetapi menggunakan tiga istilah sesuai dengan konteks kalimatnya. Menurut Quraish Shihab tiga istilah tersebut sebagai berikut:

1. Al-Libas (bentuk jamak dari kata Al-Lubsu), yang berarti segala sesuatu yang menutup tubuh. Kata ini digunakan Al-Qur'an untuk menunjukkan pakaian lahir dan batin.
2. Ats-Tsiyab (bentuk jamak dari Ats-Tsaubu), yang berarti kembalinya sesuatu pada keadaan semula yaitu tertutup.
3. Az-Sarabil yaitu pakaian yang apapun jenis bahan kain yang dipakai.<sup>20</sup>

Berbusana atau berpakaian tentu dengan syarat-syarat yang ditentukan. Kata busana muslimah juga sebenarnya tidak ada di dalam Al-Qur'an dan hadis, yang ada hanya hijab dan jilbab sebagai penutup aurat. Busana muslim adalah berbagai jenis busana yang dipakai oleh wanita muslimah sesuai

---

<sup>18</sup>Tim Penyusun dan Pembina Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 181.

<sup>19</sup>[www.bacaanmadani.com/diakses/02/10/2017/21:00](http://www.bacaanmadani.com/diakses/02/10/2017/21:00).

<sup>20</sup>Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, cet. ke 4 (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 161.

dengan ketentuan syariat Islam, dimaksud untuk menutupi bagian-bagian tubuh yang tidak pantas untuk diperlihatkan kepada publik, yang pada intinya busana muslimah harus dikaitkan dengan sikap taqwa yang menyangkut nilai psikologis terhadap pemakainya. Untuk menumbuhkan konsep diri busana muslimah semua itu kembali kepada masing-masing individu, namun dengan memperlihatkan bentuk model (biasa dilakukan dengan tiru-tiru atau iseng-iseng saja, model ini didalam masyarakat biasanya sangat cepat perkembangannya. Pada dasarnya orang mengikuti model untuk mempertinggi gengsinya menurut pandangan. Contohnya memakai pakaian ketat lalu memakai jilbab yang dililit ke leher sehingga menampakan dada dan memakai celana yang ketat.

Busana muslimah merupakan busana yang dikenakan oleh seorang wanita, dan seorang wanita harus mengenakan jilbab yang benar bila keluar dari rumahnya. Jilbab atau hijab merupakan pakaian Islami yang membedakan dengan umat yang lainnya, yang ciri-cirinya sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>21</sup> Seorang wanita dilarang ke luar rumah, atau tampil di depan lelaki bukan mahramnya, memakai farfum, riasan yang lainnya, karena itu semua haram baginya. Sesuai dalam Al-Qur'an (QS. An-Nur 24: 31)

---

<sup>21</sup>Muhammad Ali al-Hasyimi, *Muslimah Ideal* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000), hlm. 64.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَتَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ  
 زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ خُمْرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ  
 زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ  
 أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ  
 أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ  
 الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا  
 يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ



Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.<sup>22</sup>

<sup>22</sup>Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2004), hlm. 353.

Maksud yang terkandung dari ayat di atas adalah kewajiban wanita memakai jilbab yang memenuhi ketentuan syariat saat keluar dari rumah yakni mengenakan pakaian yang dapat menutup aurat, yang batasan-batasannya sudah ditentukan oleh agama berdasarkan pada Al-Qur'an dan sunnah.

e. Fungsi berbusana dalam Al-Qur'an

1. QS. Al-A'raf ayat 27 yaitu sebagai berikut:

يَبْنَىءِ ءَءِءَمَ لَآ يَفْتَنَنَّكُمُ الشَّيْطَءُنُ كَمَا ءَخْرَجَ ءَبُوَيْكُم مِّنَ ءَلْجَنَّةِ يَنْزَعُ  
عَنَّهُمَ لِبَآسَهُمَ لِيُرِيَهُمَا سَوَءَ ءَتِيَمَآ ۗ إِنَّهُ يَرْنَكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِّنْ حَيْثُ لَآ  
تَرَوْنَهُمْ ۗ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطَءِينَ ءَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَآ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya: Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga, ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya 'auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya Kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.<sup>23</sup>

Adapun maksud dari ayat Al-Qur'an di atas adalah bahwasanya fungsi pakaian itu salah satunya adalah menutupi kejelekan, terbukti dengan kisah Nabi Adam dan Hawa yang ditinggalkan Allah Swt pakaiannya karena melanggar perintah Allah Swt, sehingga memperlihatkan aurat mereka (kejelekan) yang harus mereka tutupi. Nabi

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 153.



Adam secara langsung menutup auratnya saat Allah SWT mengeluarkan Nabi Adam keluar dari surga.

2. QS. An-Nahl ayat 81 yaitu sebagai berikut:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا  
 وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ ۚ كَذَلِكَ  
 يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ

Artinya: Dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang telah Dia ciptakan, dan Dia jadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia jadikan bagimu pakaian yang memelihara kamu dari panas dan pakaian (baju besi) yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmat-Nya atasmu agar kamu berserah diri (kepada-Nya).

Maksud dari ayat tersebut ialah sesungguhnya Allah SWT memberikan manusia pakaian untuk melindungi dari segala macam marabahaya, seperti melindungi tubuh dari panas dan dingin, melindungi tubuh saat peperangan dan melindungi diri manusia dari kejahatan orang lain yang bermaksud mencelakai. Selain itu pakaian berfungsi untuk penutup aurat, yakni bagian tubuh yang terlarang memperlihatkan kepada orang lain serta segala bagian tubuh yang malu bila terlihat orang.

3. QS. Al-A'raf ayat 31 yaitu sebagai berikut:

﴿ يَبْنَى ءآءَمَ ءُءُوا زَئِنْتَكُمُ عِنءَ كَلِّ مَسْءِءِ وَاَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

Artinya: Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.<sup>24</sup>

Maksud ayat di atas bahwasanya pakaian berfungsi untuk perhiasan bagi manusia, namun berpakaian yang dimaksud penghias itu bukanlah yang mewah atau mahal harganya, namun berbusana yang menjadi perhiasan itu pakaian yang bersih, rapi dan tidak berlebihan. Allah SWT menyuruh seorang muslim untuk memakai pakaian yang indah jika ingin memasuki mesjid.

4. QS. Al-A'raf ayat 26 yaitu sebagai berikut:

﴿ يَبْنَى ءآءَمَ قءَ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ لِبَآسًا يُؤَرِى سَوَءَاتِكُمْ وَرِشًا ۖ وَلِبَآسُ الْتَقْوَى ذَءِلكَ خَئْرٌ ذَءِلكَ مِن ءآئِءِ اللّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴾

Artinya: Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 154.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 153

Surah di atas menjelaskan bahwasanya pakaian itu berfungsi untuk menutupi aurat manusia dari pandangan orang lain, sekaligus menjadi perhiasan bagi pemakaiannya, jika pakaiannya yang bagus menutupi aurat dan bersih ketika melaksanakan ibadah maka akan mendatangkan pahala dan ketaatan kepada sang Pencipta, kemudian ayat menjawab pakaian yang bagus adalah pakaian taqwa. Jadi pakaian merupakan sesuatu yang bersifat primer (pokok), sedangkan perhiasan hanya sebagai pelengkap dan tambahan semata.

5. QS. An-Nur ayat 31 yaitu sebagai berikut:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya

kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.<sup>26</sup>

Adapun penjelasan surah di atas adalah bahwa Allah SWT menghimbau kepada wanita-wanita beriman untuk menahan pandangannya terhadap yang bukan mahramnya dan menjaga kemaluannya serta jangan menampakkan perhiasan-perhiasan mereka kecuali yang biasa tampak. Hal ini dianjurkan agar wanita-wanita beriman terpelihara dari bahaya fitnah yang timbul seandainya tidak menjaga pandangan dan tidak menjaga kemaluan serta menampakkan perhiasannya atau auratnya, sekaligus inilah yang menjadi suatu identitas agama Islam itu sendiri.

f. Syarat-syarat berbusana

Adapun syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam menutup aurat adalah sebagai berikut:

1. Busana (jilbab) yang menutup aurat wanita, dan batasan jilbab yaitu dari kepala dan dapat menutupi dada.
2. Busana yang tidak menyerupai pakaian laki-laki dan tidak menyerupai pakaian-pakaian wanita kafir yang tidak Islam.

---

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm. 353.



3. Tidak menampakkan rambutnya walaupun sedikit dan tidak pula lehernya.
4. Busana yang bukan untuk perhiasan kecantikan atau tidak berbentuk pakaian aneh menarik perhatian.
5. Busana yang tidak menempatkan betis atau kakinya atau celana panjang yang membentuk kakinya.
6. Tidak sempit sehingga tampak bentuk tubuhnya.
7. Tidak tipis sehingga tampak bentuk tubuhnya.<sup>27</sup>

Dari uraian di atas maka jelas bagi kaum muslimah tentang tata cara berbusana menurut ajaran Islam. Di dalam melaksanakan aturan-aturan tersebut yaitu dalam rangka menjunjung tinggi aturan-aturan tersebut kaum wanita seringkali mengalami kesulitan-kesulitan baik dipengaruhi oleh keadaan lingkungan ataupun hal-hal lain yang dikehendaki Islam. Karenanya, di dalam mengenakan busana yang dikehendaki Islam, maka model taat kepada Allah dan Rasul-Nya adalah merupakan di dalam menyadarkan dan memotivasi diri ke arah berbusana secara sempurna dan bertanggung jawab.

## **B. Kajian Terdahulu**

Untuk memperkuat penelitian ini, maka peneliti mengambil rujukan dari penelitian-penelitian yang memiliki masalah yang hampir mirip dengan penelitian ini, diantaranya ialah:

1. Peneliti dari Septian Rizki Yudha tentang, “*Implementasi Berpakaian Muslim dan Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 Di Kabupaten Pesisir Selatan*” (2014). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi berpakaian muslim dan muslimah di

---

<sup>27</sup>Mulhandi Ibn Haj, et.al, *Enam Puluh Satu Tanya Jawab Tentang Jilbab* (Bandung: Espees, 1998), hlm. 17-18.

Kabupaten Pesisir Selatan cara berpakaian baik seorang laki-laki dan perempuan masih belum memenuhi standar hukum Islam. Dengan hal tersebut dibuatlah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 agar setiap yang beragama muslim harus mengenakan pakaian muslim dan muslimah di Kabupaten Pesisir Selatan. Kesimpulannya munculnya Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang berpakaian busan muslim dan muslimah di Kabupaten Pesisir Selatan menimbulkan pro dan kontra dimasyarakat. Bagi kalangan yang pro , lahirnya Peraturan Daerah yang syariah dianggap sebagai terobos untuk menjamin ketertiban masyarakat, bagi kalangan yang kontra mereka menganggap perda syariah tersebut dinilai berlebihan.

2. Peneliti dari Yessa Febrina tentang “*Fenomena Gaya Busana Muslimah Kekinian (Studi Kasus Pada Komunitas Hijabers Di Kota Bengkulu)*” (2014). Dari hasil penelitian tersebut bahwa fenomena gaya busana kekinian yang ada di Bandung semakin marak membuat masyarakat Bengkulu memakai pakaian yang dianggap muslimah, dan cara berpakaian selalu yang muslimah tersebut dibuat dalam bentuk gaya atau pun di model sehingga tampak cantik agar kaum wanita menyukainya. Semakin hari fenomena gaya busana pun meningkat, dan di facebook maupun twitter banyak kaum wanita yang *like* busana muslimah yang kekinian di kota Bengkulu. Adapun kesamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti maraknya pengguna busana muslimah dengan memakai pakaian yang modern dan perbedaanya adalah skripsi Yessa Febrina membahas tentang pemaknaan simbolis jilbab dalam agama Islam dan

pengembangan organisasi hijabers dikalangan masyarakat, sedangkan peneliti membahas penerapan Perda Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah dan perilaku berbusana atau berpakaian yang dipakai oleh siswi.

### **C. Kerangka Pikir**

Masalah yang dihadapi siswi sekolah dalam berbusana selalu membuka auratnya dengan memakai pakaian yang dianggapnya bagus tetapi menyalahi aturan dalam Islam seperti memakai pakaian ketat dan memakai rok yang tanggung sehingga auratnya terlihat. Untuk itu kemunculan perda Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah sangat mempengaruhi perilaku berbusana bagi siswi sekolah. Perda tersebut dibuat untuk dapat mengatur tata cara berpakaian bagi siswi sekolah agar tetap menjaga kesopanan dan kerapian dalam berbusana.

Dengan demikian siswi sekolah membiasakan diri untuk memakai busana yang bernuansa Islami baik itu di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Berdasarkan landasan teoritis variabel X (pengaruh penerapan Perda No 06 Tahun 2006 tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah) dan variabel Y (perilaku berbusana), diduga ada pengaruh antara pengaruh penerapan Perda No 06 tahun 2006 tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah terhadap perilaku berbusana di SMP Negeri 8 Padangsidimpuan.

#### D. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban yang kebenarannya masih diuji, atau rangkuman kesimpulan teoritis yang diperoleh dari tinjauan pustaka. Hipotesis juga merupakan proposisi yang akan diuji kebenarannya atau merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan penelitian.<sup>28</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut dan tertumpu dari anggapan dasar maka peneliti akan menguji hipotesis penelitian sebagai berikut: “Ada pengaruh yang signifikan antara penerapan Perda Nomor 06 Tahun 2006 dalam memperbaiki perilaku berbusana siswi di SMP Negeri 8 Padangsidempuan.

Berdasarkan hipotesis yang dikemukakan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Ha: diterima bahwa ada pengaruh, antara X (penerapan Perda Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah) terhadap variabel Y (perilaku berbusana) di SMP Negeri 8 Padangsidempuan.
- b. Ho: ditolak bahwa tidak ada pengaruh dan signifikan antara X (penerapan Perda Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah) dan variabel Y (perilaku berbusana) di SMP Negeri 8 Padangsidempuan.

Jika diperoleh hasil uji signifikansi, maka hasil tersebut di konsultasikan kepada F hitung pada taraf signifikansi 5% untuk melihat

---

<sup>28</sup>Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Data Skunder* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 63.

apakah ada pengaruh yang ditentukan signifikan atau tidak dengan kemungkinan.

- 1) Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka signifikan (Hipotesis diterima)
- 2) Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  maka tidak signifikan (hipotesis ditolak)



### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

##### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 8 Padangsidempuan Tenggara. Adapun alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini dengan pertimbangan bahwa belum pernah dilaksanakan penelitian tentang pengaruh penerapan Perda Nomor 06 Tahun 2006 tentang pemakaian busana muslim dan muslimah terhadap perilaku berbusana di SMP Negeri 8 Padangsidempuan. Selain itu lokasi penelitian ini merupakan tempat tinggal penulis, sehingga memudahkan penulis untuk memperoleh data yang diperlukan dan dapat menghemat biaya dan waktu.

Penelitian ini dimulai pada Desember 2016 sampai Juni 2017.

##### **B. Jenis Penelitian**

Penelitian ini digolongkan kepada penelitian kuantitatif karena data yang diambil dalam bentuk angka akan diproses secara statistik.<sup>1</sup> Tujuan penelitian kuantitatif adalah sebagai berikut:

Penelitian kuantitatif bertujuan untuk menguji suatu teori yang menjelaskan tentang hubungan antara kenyataan sosial. Pengujian tersebut dimaksudkan untuk mengetahui apakah teori yang ditetapkan didukung oleh kenyataan atau bukti-bukti empiris atau tidak. Bila bukti-bukti yang dikumpulkan mendukung, maka teori tersebut dapat diterima. Sebaliknya bila tidak mendukung, teori yang diajukan tersebut ditolak, sehingga perlu diuji kembali atau direvisi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2002), hlm. 10.

<sup>2</sup> Ibnu Hadjar, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 34.

## C. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah siswi di SMP Negeri 8 Padangsidempuan kelas VII-2 berjumlah 30 orang dan siswi perempuan 25 orang dan laki-laki 5 orang. Jadi peneliti hanya meneliti siswi perempuan yang berjumlah 25 orang.

### 2. Sampel

Sampel adalah berasal dari bahasa Inggris "*sample*" yang berarti bagian yang *representatif* atau suatu hak tunggal dari keseluruhan atau dari kelompok yang benar yang disajikan untuk pemeriksaan untuk dijadikan bukti kualitas.<sup>4</sup> Sampel merupakan suatu bagian dari populasi yang akan diteliti dan dianggap menggambarkan populasinya. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, maka sampelnya adalah keseluruhan dari populasi yaitu berjumlah 25 orang. Peneliti mengambil pandangan dari Suharsimi Arikunto bahwa apabila subyek kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitian disebut penelitian populasi, selanjutnya jika subjeknya besar dapat diambil antara 10% -15% atau 20%-25% atau lebih tergantung kemampuan peneliti.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 109.

<sup>5</sup> Suharsimi Arikunto, *Op.Cit.*, hlm.112.

## D. Instrument Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Angket

Kuesioner (angket) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.<sup>3</sup> Angket yang peneliti gunakan yaitu jenis angket tertutup yang pertanyaannya disertai dengan pilihan jawaban yang sudah ditentukan oleh peneliti, yang berbentuk pilihan ganda. Angket ini menggunakan skala likert akan tetapi peneliti menggunakan skala likert yang dimodifikasi sesuai kebutuhan peneliti karena untuk menghilangkan ragu-ragu yang dapat menimbulkan makna yang samar. Skala likert yang digunakan sebagai berikut:

- Sangat sering (SS),
- Sering (SR),
- Jarang (JR),
- Sangat Jarang (SJ).

Angket ini berbentuk skala penilaian dengan menggunakan pertanyaan positif dan negatif. Adapun skor yang ditetapkan untuk pertanyaan positif sebagai berikut:

---

<sup>3</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung, Alfabeta, 2010), hlm. 142.

- Untuk option SS diberikan 4
- Untuk option S diberikan 3
- Untuk option JR diberikan 2
- Untuk option SJ diberikan 1

Adapun skor yang ditetapkan untuk pertanyaan negatif sebagai berikut:

- Untuk option SS diberikan skor 1
- Untuk option S diberikan 2
- Untuk option JR diberikan 3
- Untuk option SJ diberikan 4.

Adapun kisi-kisi dari angket ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 1**

**Kisi-kisi Angket Inilah Isi Variabel X (Perda Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah)**

No	Variabel	Indikator	No Item Soal
1	Penerapan perda nomor 06 tahun 2006 tentang pemakaian busana muslim dan muslimah	a. Penyampaian dan penjelasan	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
		b. Pengawasan	8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

		c. Penindakan dan pemberian sanksi	19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
--	--	------------------------------------	----------------------------

**Tabel 2**

**Kisi-kisi Angket Perilaku Berbusana**

No	Variabel	Indikator	No Item Soal
1	Perilaku berbusana	Model berbusana	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
2		Waktu berbusana	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
3		Tempat berbusana	19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

**E. Teknik Analisis Data**

Dalam menganalisis data peneliti menggunakan pendekatan analisa kuantitatif. Untuk memberikan gambaran umum tentang Perda Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah (variabel X) dan perilaku berbusana (variabel Y), dilakukan dengan analisis secara deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat



kesimpulan yang berlaku untuk umum.<sup>4</sup> Pada statistik deskriptif akan dikemukakan cara-cara penyajian data atau analisis data yaitu sebagai berikut:

a. Mean (rata-rata)

Mean merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai rata-rata dari kelompok tersebut. Rumus yang digunakan yaitu:<sup>5</sup>

$$M_x = \frac{\sum fx}{N}$$

Keterangan:

$M_x$  = mean (rata-rata)

$\sum fx$  = jumlah dari hasil perkalian antara masing-masing skor dengan frekuensinya

$N$  = jumlah data.

b. Median

Median adalah salah satu teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai tengah dari kelompok data yang telah disusun urutannya dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau sebaliknya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Rumus yang digunakan yaitu:<sup>6</sup>

$$Mdn = \ell + i \left( \frac{\frac{1}{2} N - f k_b}{f} \right)$$

---

<sup>4</sup>Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 29.

<sup>5</sup>Anas Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 85.

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm. 97-98.

Keterangan:

Mdn = Median

$\ell$  = Batas bawah nyata dari skor yang mengandung median

$fk_b$  = Frekuensi kumulatif yang terletak di bawah skor yang mengandung median

$f$  = Frekuensi asli (frekuensi dari skor yang mengandung median)

$i$  = Panjang kelas.

c. Modus (*mode*)

Modus merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai yang sering muncul dalam kelompok. Rumus yang digunakan yaitu:<sup>7</sup>

$$M_o = \ell + \left( \frac{f_a}{f_a + f_b} \right) \times i$$

Keterangan:

$M_o$  = Modus

$\ell$  = Batas bawah nyata dari interval yang mengandung modus

$f_a$  = Frekuensi yang terletak di atas interval yang mengandung modus

$f_b$  = Frekuensi yang terletak di bawah interval yang mengandung modus

$i$  = Kelas interval.

d. Standar deviasi

---

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm. 106.

Standar deviasi merupakan jumlah kuadrat semua deviasi nilai-nilai individual terhadap rata-rata kelompok. Rumus yang digunakan yaitu:<sup>8</sup>

$$SD = \sqrt{\frac{\sum fx^2}{N} - \left[ \frac{\sum fx}{N} \right]^2}$$

Keterangan:

SD = Deviasi standar

$fx^2$  = Jumlah hasil perkalian antara frekuensi masing-masing skor, dengan deviasi skor yang telah dikuadratkan

$fx$  = Jumlah hasil perkalian antara frekuensi masing-masing skor, dengan deviasi skor

N = Jumlah responden

e. Tabel distribusi frekuensi

Tabel distribusi frekuensi yaitu alat penyajian data statistik yang berbentuk kolom dan jalur, yang di dalamnya dimuat angka yang dapat melukiskan atau menggambarkan pencarian atau pembagian frekuensi dari variabel yang sedang menjadi objek penelitian.<sup>9</sup> Dalam hal ini distribusi yang digunakan yaitu distribusi frekuensi relatif. Rumus yang digunakan yaitu:<sup>10</sup>

$$p = \frac{f}{N} \times 100 \%$$

---

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 156.

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 38.

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 43.

Keterangan:

f = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya

p = Angka persentase

N = Jumlah frekuensi/ banyaknya individu.

Untuk mengetahui kualitas setiap variabel secara kumulatif dapat digunakan rumus:

$$\text{Tingkat Pencapaian} = \frac{\text{Skor Perolehan } (\sum \text{skor})}{\text{Skor Maksimal } (\sum \text{responden} \times \text{item soal} \times \text{bobot nilai tertinggi})} \times 100 \%$$

Setelah diperoleh besarnya tingkat pencapaian variabel tersebut, maka diterapkan pada kriteria penilaian sebagai berikut:

Kriteria Interpretasi :

1. 0% - 20% Kurang sekali
2. 21% - 40% Kurang
3. 41% - 60% Cukup
4. 61% - 80% Baik
5. 81% - 100% Baik sekali.<sup>11</sup>

Untuk mencari korelasi antara variabel X dan variabel Y maka dilaksanakan dengan menggunakan alat uji korelasi *Product Moment* oleh Person sebagai berikut:<sup>12</sup>

$$r_{xy} = \frac{N (\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[N \sum X^2 - (\sum X)^2][N \sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

<sup>11</sup>Ridwan, *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula* (Jakarta: Alfabeta, 2010), hlm. 89.

<sup>12</sup>Sugiyono, *Op.Cit.*, hlm. 228.

Keterangan:

$r_{xy}$  = Koefisien korelasi

$N$  = Jumlah sampel

$\Sigma X$  = Jumlah variabel X

$\Sigma Y$  = Jumlah variabel Y

$\Sigma X^2$  = Jumlah variabel  $X^2$

$\Sigma Y^2$  = Jumlah variabel  $Y^2$

$\Sigma XY$  = perkalian antara jumlah variabel X dan variabel Y.

Untuk dapat memberikan penafsiran terhadap koefisien korelasi yang ditemukan tersebut besar atau kecil, maka dapat berpedoman pada ketentuan yang ada pada tabel berikut:

**Tabel 3**  
**Pedoman untuk Memberikan Interpretasi**  
**Terhadap Koefisien Korelasi**

<b>Interval Koefisien</b>	<b>Tingkat Hubungan</b>
0,00-0,199	Sangat Rendah (Tidak Berkorelasi)
0,20-0,399	Rendah
0,40-0,599	Sedang
0,60-0,799	Kuat (erat)
0,80-1,000	Sangat Kuat (sangat erat)

Apabila nilai  $r_{hitung}$  sudah diketahui maka dicarilah koefisien determinan yang besarnya adalah kuadrat dari koefisien korelasi ( $r^2$ ).<sup>13</sup> Koefisien ini disebut koefisien penentu yang dirumuskan:

$$KP = (r)^2 \times 100 \%$$

Keterangan:

KP = Koefisien penentu

r = koefisien korelasi.<sup>14</sup>

Sedangkan untuk menguji kebenaran apakah ada pengaruh Variable X terhadap Y, maka digunakan perhitungan Regresi Sederhana. Regresi sederhana merupakan suatu prosedur untuk mendapatkan hubungan matematika dalam bentuk suatu persamaan antara variabel criterion atau variabel tidak bebas tunggal dengan variabel predictor atau variabel bebas tunggal.<sup>15</sup>

Rumus persamaan umum regresi sederhana yaitu:

$$\hat{Y} = a + bX$$

Keterangan:

$\hat{Y}$  = Subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan.

$a$  = Harga Y bila  $X = 0$  (harga konstan).

---

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 216.

<sup>14</sup>Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 63.

<sup>15</sup>Soegyarto Mangkuatmodjo, *Statistik Lanjutan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 191.



$b$  = Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel dependen. Bila  $b$  (+) maka naik, dan bila (-) maka terjadi penurunan.

$X$  = Subyek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu.<sup>16</sup>

Harga  $b$  dan  $a$  dapat dicari dengan rumus sebagai berikut:<sup>17</sup>

$$b = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{n \sum X^2 - (\sum X)^2} \qquad a = \frac{\sum Y - b \cdot \sum X}{n}$$

Menguji signifikansi dengan rumus:

$$F_{hitung} = \frac{RJK_{reg}}{RJK_{res}} (b/a)$$

$RJK_{res}$

Selanjutnya dilakukan uji signifikansi dengan uji  $F$  hitung dan setelah diperoleh hasil uji signifikansi, maka hasil tersebut dikonsultasikan kepada  $F$  tabel pada taraf signifikansi 5 % untuk melihat apakah pengaruh yang ditentukan signifikan atau tidak dengan kemungkinan:

- 1) Jika  $F_{hitung} >$  dari  $F_{tabel}$ , maka signifikan (hipotesis diterima)
- 2) Jika  $F_{hitung} <$  dari  $F_{tabel}$ , maka tidak signifikan (hipotesis ditolak).

## F. Uji Validitas dan Reliabilitas Istrumen

### 1. Uji Validitas Variabel X dan Y

Uji validitas dilakukan untuk melihat apakah data valid atau tidak.

Untuk pengujian validitas digunakan 25 responden dengan 25 pertanyaan

---

<sup>16</sup>Iqbal Hasan, *Op.Cit.*, hlm. 64.

<sup>17</sup>Ridwan, *Op.Cit.*, hlm. 148.

untuk variabel penerapan Perda Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah (X), 25 pertanyaan untuk variabel perilaku berbusana (Y) di SMP Negeri 8 Padangsidempuan, dan rtabel pada taraf signifikan 5% dengan derajat dk= n = 25 sehingga rtabel pada taraf diperoleh = 0,396 untuk mengetahui apakah pertanyaan-pertanyaan valid atau tidak. Untuk mengambil keputusan valid atau tidaknya data tersebut dengan membandingkan rhitung dengan rtabel sebagai berikut:

Jika Rhitung > rtabel berarti valid dan

Jika R hitung < rtabel berarti tidak valid

## 2. Uji Reliabilitas Variabel X dan Y

Untuk mengukur reliabilitas suatu variabel dapat dilakukan dengan membandingkan r11 dengan rtabel. Dan rtabel pada taraf signifikan 5% dengan derajat kebebasan dk= n = 25 sehingga rtabel diperoleh =0,396 untuk mengetahui apakah pertanyaan-pertanyaan tersebut reliabel atau tidak. Untuk mengambil keputusan reliabel atau tidaknya data tersebut dengan membandingkan r11 dengan rtabel sebagai berikut:

Jika r11 > rtabel berarti reliabel dan

Jika r11 < rtabel berarti tidak reliabel

## G. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

**Tabel 4**

Hasil uji coba validitas angket penerapan Perda Nomor 06 Tahun 2006 tentang  
Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah

Nomor Item Soal	Nilai $r_{hitung}$	Interprestasi	Nilai $r_{tabel}$
1	0,447	Valid	Taraf Signifikansi 5% (0,396)
2	0,309	Tidak Valid	
3	0,423	Valid	
4	0,377	Tidak Valid	
5	0,518	Valid	
6	0,769	Valid	
7	0,592	Valid	
8	0,789	Valid	
9	0,545	Valid	
10	0,647	Valid	
11	0,709	Valid	
12	0,587	Valid	
13	0,499	Valid	
14	0,530	Valid	
15	0,532	Valid	
16	0,412	Valid	
17	0,473	Valid	
18	0,128	Tidak Valid	
19	0,239	Tidak Valid	
20	0,165	Tidak Valid	
21	0,078	Tidak Valid	
22	0,443	Valid	
23	0,511	Valid	
24	0,436	Valid	
25	0,252	Tidak Valid	

**Tabel 5**

Hasil uji validitas angket perilaku berbusana

Nomor Item Soal	Nilai <sub>hitung</sub>	Interprestasi	Nilai $r_{tabel}$
1	0,608	Valid	Taraf Signifikansi 5% (0,396)
2	0,488	Valid	
3	0,655	Valid	
4	0,605	Valid	
5	0,376	Tidak Valid	
6	0,488	Valid	
7	0,449	Valid	
8	0,519	Valid	
9	0,701	Valid	
10	0,666	Valid	
11	0,582	Valid	
12	0,009	Tidak Valid	
13	0,743	Valid	
14	0,577	Valid	
15	0,605	Valid	
16	0,497	Valid	
17	0,735	Valid	
18	0,382	Tidak Valid	
19	0,451	Valid	
20	0,627	Valid	
21	0,657	Valid	
22	0,493	Valid	
23	0,251	Tidak Valid	
24	0,743	Valid	
25	0,553	Valid	

**Tabel 6**

Hasil uji coba reliabilitas angket penerapan Perda Nomor 06 Tahun 2006 tentang  
Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah

Nomor Item Soal	Nilai $r_{hitung}$	Interpretasi	Nilai $r_{tabel}$
1	0,246	Tidak Reliabel	Taraf Signifikansi 5% (0,396)
2	0,042	Tidak Reliabel	
3	0,4	Reliabel	
4	0,618	Reliabel	
5	0,489	Reliabel	
6	0,566	Reliabel	
7	0,854	Reliabel	
8	0,778	Reliabel	
9	0,454	Reliabel	
10	0,96	Reliabel	
11	0,4	Reliabel	
12	0,310	TidakReliabel	
13	0,239	TidakReliabel	
14	0,418	Reliabel	
15	0,48	Reliabel	
16	0,809	Reliabel	
17	0,56	Reliabel	
18	0,48	Reliabel	
19	0,854	Reliabel	
20	0,922	Reliabel	
21	0,409	Reliabel	
22	0,614	Reliabel	
23	0,4	Reliabel	
24	0,186	TidakReliabel	
25	0,442	Reliabel	

**Tabel 7**  
Hasil uji coba angket perilaku berbusana

Nomor Item Soal	Nilai $r_{hitung}$	Interpretasi	Nilai $r_{table}$
1	0,326	Tidak Reliabel	TarafSignifikansi 5% (0,396)
2	0,298	Tidak Reliabel	
3	0,246	Tidak Reliabel	
4	0,234	Tidak Reliabel	
5	0,298	Tidak Reliabel	
6	0,246	Tidak Reliabel	
7	0,329	Tidak Reliabel	
8	0,234	Tidak Reliabel	
9	0,282	Tidak Reliabel	
10	0,56	Reliabel	
11	0,218	Tidak Reliabel	
12	0,24	Tidak Reliabel	
13	0,282	Tidak Reliabel	
14	0,294	Tidak Reliabel	
15	0,320	Tidak Reliabel	
16	0,118	Tidak Reliabel	
17	0,442	Reliabel	
18	0,249	Tidak Reliabel	
19	0,534	Reliabel	
20	0,169	Tidak Reliabel	
21	0,230	Tidak Reliabel	
22	0,614	Reliabel	
23	0,542	Reliabel	
24	0,230	Tidak Reliabel	
25	0,249	Tidak Reliabel	



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Temuan Umum**

##### **1. Sejarah Singkat SMP Negeri 8 Padangsidempuan**

SMP Negeri 8 Padangsidempuan didirikan pada tahun 1983 di Pijorkoling yang dulunya dikenal SMP Negeri Pijorkoling. Sebelum bangunan SMP Negeri 8 selesai dibangun, para Staf pengajar dan siswa-siswimasih menumpang di SDN Pijorkoling selama 1 tahun dan hanya memiliki tiga ruangan kelas, kemudian pada tahun 1984 mendirikan bangunan sekolah sendiri, memiliki tiga ruangan kelas, kantor kepala sekolah, kantor tata usaha dan kantor guru.

Pada tahun1995 SMP Negeri Pijorkoling beralih nama menjadi SLTP Negeri 2 Padangsidempuan Timur hingga pada tahun 1999 berubah nama lagi menjadi SMP Negeri 2 Padangsidempuan, dan terakhir tahun 2003 berganti nama kembali menjadi SMP Negeri 8 Padangsidempuan hingga sampai sekarang.

##### **2. Letak geografis SMP Negeri 8 Padangsidempuan**

SMP Negeri 8 Padangsidempuan terletak di jalan Tengku Rizal Nurdin KM. 8 Pijorkoling, kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara. Sekolah ini merupakan salah satu SMP Negeri yang terdapat di kota Padangsimpuan. Sekolah

ini berdiri di atas tanah berukuran  $m^2 \times 100 m^2 = 2.100 m^2$ . Tanah dan bangunan yang ada sekarang merupakan milik SMP Negeri 8 Padangsidempuan, bukan menyewa atau menumpang. Secara geografis SMP Negeri 8 Padangsidempuan berbatasan dengan:

Sebelah Timur berbatasan dengan kebun karet milik Riswan.

Sebelah Barat berbatasan dengan kebun karet milik Mulkan.

Sebelah Utara berbatasan dengan kebun karet milik Burhaman.

Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun karet milik Riswan.

### **3. Visi dan Misi SMP Negeri 8 Padangsidempuan**


#### **a. Visi SMP Negeri 8 Padangsidempuan**

- 1) Menjadikan siswa-siswi yang berpotensi dibidang pengetahuan dan keterampilan serta berakhlak mulia berdasarkan ke Tuhanan yang Maha Esa.

#### **b. Misi SMP Negeri 8 Padangsidempuan**

- 1) Mengaktifkan kegiatan belajar dan ekstra kurikuler.
- 2) Memotivasi siswa, guru/tenaga administrasi yang taat.
- 3) Mengadakan pembinaan agama dan budi pekerti.
- 4) Melengkapi fasilitas kegiatan belajar/mengajarakan.
- 5) Menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, ramah, indah, menyenangkan, aman dan nyaman (beriman).

#### 4. Struktur Organisasi SMP Negeri 8 Padangsidempuan



Sumber data: Dokumentasi di SMP Negeri 8 Padangsidempuan

## **B. Temuan Khusus**

### **1. Penerapan Perda Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Pemakaian Busana Muslim Dan Muslimah di SMP Negeri 8 Padangsidempuan**

Penerapan Perda Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah menjadi peraturan bagi para siswi SMP Negeri 8 Padangsidempuan untuk berpakaian lebih bagus lagi dan sesuai ajaran agama Islam. Siswi belajar membiasakandiri dalam berpakaian yang bagus sesuai syariat Islam. Dengan memakai pakaian busana muslimah seorang wanita sudah menutup aurat dan menjaga auratnya dengan baik.

Proses penerapan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah yang dilakukan oleh para guru kepada siswi dengan cara memberikan penjelasan Perda tersebut pada siswi, mengawasi siswi dalam berpakaian dan memberikan berupa sanksi atau hukuman kepada siswi yang melanggar Perda tersebut. Dengan demikian para siswi akan mengikuti peraturan yang berlaku di dalam sekolah.

**Tabel 8**

Guru yang Memberikan Penjelasan Perda Nomor 06 Tahun 2006 Tentang  
Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat Sering	12	48%
2	Sering	13	52%
3	Jarang	-	-
4	Sangat Jarang	-	-
Jumlah		25	100%

Dari tabel tersebut dapat digambarkan bahwa guru selalu menjelaskan Perda Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah pada siswi di sekolah. Hal ini terbukti dengan hasil jawaban angket yang peneliti sebarakan terhadap 25 responden. Hasil jawaban responden dari 25siswi sebanyak 12siswi atau 48% menjawab sangat sering, dan 13 siswiatau 52 % menjawab sering.

Setelah guru menjelaskan tentang Perda Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah kepada siswi di sekolah tersebut. Kemudian diharapkan bagi seluruh siswi agar dapat memahami isi Perda tersebut dan menjalankannya dengan baik dan benar.

**Tabel 9**

Siswi memahami Perda Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemakaian  
Busana Muslim dan Muslimah

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat paham	16	64%
2	Paham	8	32%
3	Kurang paham	1	4%
4	Tidak paham	-	
Jumlah		25	100%

Dari tabel tersebut dapat digambarkan bahwa siswi memahami Perda Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah. Hal ini terbukti dengan hasil jawaban angket yang peneliti sebarakan terhadap 25 responden. Hasil jawaban responden dari 25 siswi sebanyak 16 siswi atau 64% menjawab sangat paham, 8 siswi atau 32% menjawab paham, dan 1 siswi atau 4% menjawab kurang paham.

Dengan adanya peraturan Perda Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah yang mengharuskan siswi memakai pakaian busana muslimah agar dapat terhindari dari fitnah bagi kaum wanita. Selain itu manfaat busana muslimah dapat menutupi kejelekan pada wanita.

**Tabel 10**

Manfaat dari Perda Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat bermanfaat	14	56%
2	Bermanfaat	11	44%
3	Kurang bermanfaat	-	-
4	Tidak bermanfaat	-	-
Jumlah		25	100%

Dari tabel tersebut dapat digambarkan bahwa Perda Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah bermanfaat bagi siswi sekolah. Hal ini sesuai hasil jawaban angket yang peneliti sebarakan terhadap 25 responden. Hasil jawaban responden dari 25 siswi sebanyak 14siswi atau 56% menjawab sangat bermanfaat, dan 11 siswiatau 44% menjawab bermanfaat.

Dinas Pendidikan yang bertugas untuk menghimbau sekolah-sekolah agar siswi-siswi maupun guru-guru bertugas disetiap sekolah untuk mengikuti peraturan yang dibuat sesuai Perda Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah agar dilaksanakan.Untuk itu para petugas Dinas Pendidikan harus aktif turun ke sekolah-sekolah agar dapat mengawasi,baik guru dan siswi di sekolah tersebut.



**Tabel 11**

Dinas Pendidikan Memberikan Penjelasan Perda Nomor 06 Tahun 2006  
Tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah Kepada Siswi

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat Sering	16	64%
2	Sering	9	36%
3	Jarang	-	-
4	Sangat Jarang	-	-
Jumlah		25	100%

Dari tabel tersebut dapat digambarkan bahwa Dinas Pendidikan yang memberikan penjelasan Perda Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah kepada siswi dan di setiap sekolah yang ada di Padangsidempuan khususnya di SMP Negeri 8 Padangsidempuan. Hal ini sesuai hasil jawaban angket yang peneliti sebarakan terhadap 25 responden. Hasil jawaban responden dari 25 siswi sebanyak 16siswi atau 64% menjawab sangat sering, dan9 siswiatau 36% menjawab sering.

Pihak sekolah adalah motivator yang bagus bagi para siswi-siswinya termasuk mendidik siswinya dalam hal kebaikan terutama dalam mengarahkan siswinya agar selalu memakai pakaian busana muslimah secara baik sesuai isi Perda Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah.Pihak sekolah juga selalu

memberikan penjelasan pada siswi tentang berpakaian sesuai Perda tersebut.

**Tabel 12**

Pihak Sekolah Memberikan Penjelasan Perda Nomor 06 Tahun 2006  
Tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah Kepada Siswi

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat Sering	6	24%
2	Sering	19	76%
3	Jarang	-	-
4	Sangat Jarang	-	-
Jumlah		25	100%

Dari tabel tersebut dapat digambarkan bahwa sekolah selalu memberikan penjelasan Perda Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah pada siswi. Hal ini sesuai hasil jawaban angket yang peneliti sebarakan terhadap 25 responden. Hasil jawaban responden dari 25 siswi sebanyak 6 siswi atau 24% menjawab sangat sering, dan 19 siswi atau 76% menjawab sering.

Siswi yang tidak mengikuti peraturan dalam setiap aturan yang ada di sekolah pastinya akan ditegor oleh gurunya, dan jika siswi tidak memakai pakaian yang sesuai isi Perda Nomor 06 Tahun 2006 akan diberi peringatan, karena berbusana muslimah adalah salah satu aturan yang harus dipatuhi oleh siswi di sekolah SMP Negeri 8

Padangsidimpuan. Maka untuk itu siswi diharapkan untuk tidak melanggar peraturan yang dibuat tersebut.

**Tabel 13**

Penegoran Terhadap Siswi yang Melanggar Perda Nomor 06 Tahun 2006  
Tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah Kepada Siswi

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat Sering	13	52%
2	Sering	11	44%
3	Jarang	-	-
4	Sangat Jarang	1	4%
Jumlah		25	100%

Dari tabel tersebut dapat digambarkan bahwa penegoran dalam pelanggaran Perda Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah pada siswi sangat ditegaskan oleh guru di SMP Negeri 8 Padangsidimpuan. Hal ini sesuai hasil jawaban angket yang peneliti sebarakan terhadap 25 responden. Hasil jawaban responden dari 25 siswi sebanyak 13 siswi atau 52% menjawab sangat sering, 11 siswi atau 44% menjawab sering dan 1 siswi atau 4% menjawab sangat jarang.

Siswi yang melakukan pelanggaran di sekolah khususnya melanggar peraturan Perda Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah akan mendapat sanksi yaitu peringatan

secara lisan. Pemberian sanksi kepada siswa bertujuan untuk membuat siswi mematuhi peraturan yang ada di sekolah tersebut.

**Tabel 14**

Siswi diberi Sanksi karena Melanggar Perda Nomor 06 Tahun 2006  
Tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat Sering	18	72%
2	Sering	6	24%
3	Jarang	-	-
4	Sangat Jarang	1	4%
Jumlah		25	100%

Dari tabel tersebut dapat digambarkan bahwa siswi yang melanggar Perda Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah akan diberi sanksi. Hal ini sesuai hasil jawaban angket yang peneliti sebarakan terhadap 25 responden sebanyak 18 siswi atau 72% menjawab sangat sering, 6 siswi atau 24% menjawab sering, dan 1 siswi atau 4% menjawab sangat jarang.

Agar setiap siswi tidak melanggar peraturan Perda Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah peran guru sangat dibutuhkan untuk dapat mengawasi siswinya dalam berbusana. Hal ini dapat mencegah siswi yang melanggar pelanggaran Perda tersebut.

**Tabel 15**

Pengawasan Guru Terhadap Pakaian Siswi yang sesuai Perda Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat sering	18	72%
2	Sering	6	24%
3	Jarang	-	-
4	Sangat Jarang	1	4%
Jumlah		25	100%

Dari tabel tersebut dapat digambarkan bahwa pengawasan guru dalam mengawasi pakaian siswi yang sesuai Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah. Hal ini sesuai hasil jawaban angket yang peneliti sebariskan terhadap 25 responden. Hasil jawaban responden dari 25 siswi sebanyak 18 siswi atau 72% menjawab sangat sering, 6 siswi atau 24% menjawab sering, 1 siswi atau 4% menjawab sangat jarang.

Selain dari sosok seorang guru yang mengawasi siswi dalam berpakaian, peran orangtua juga sangat penting untuk dapat mengawasi putrinya dalam berpakaian apalagi pakaian ke sekolah agar memakai pakaian dengan sopan, dan mengajari putrinya berpakaian yang baik dan

benar. Karena dalam hal ini kerja sama antara orangtua dan guru sangat diperlukan untuk selalu mengontrol cara berpakaian siswi.

**Tabel 16**

Perhatian Orangtua Kepada Putrinya dalam Berpakaian Sesuai Perda  
Nomor 06 Tahun 2006 setiap ke Sekolah

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat Sering	14	56%
2	Sering	10	40%
3	Jarang	-	-
4	Sangat Jarang	1	4%
Jumlah		25	100%

Dari tabel tersebut dapat digambarkan bahwa orangtua selalu memperhatikan pakaian putrinya dalam berpakaian kesekolah. Hal ini sesuai hasil jawaban angket yang peneliti sebariskan terhadap 25 responden. Hasil jawaban responden dari 25 siswi sebanyak 14 siswi atau 56% menjawab sangat sering, 10 siswi atau 40% menjawab sering dan 1 siswi atau 4% menjawab sangat jarang.

Kepala sekolah merupakan pimpinan dari sekolah yang menertibkan semua anggota-anggota baik itu staf guru maupun siswinya. Karena itu merupakan tugas sebagai kepala sekolah dan kepala sekolah juga memperhatikan bagaimana siswinya dalam berpakaian yang sesuai

Perda Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah sebagai peraturan yang wajib di setiap sekolah.

**Tabel 17**

Perhatian Kepala Sekolah Terhadap Pakaian Siswi yang Sesuai Perda Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat Sering	15	60%
2	Sering	9	36%
3	Jarang	-	-
4	Sangat Jarang	1	4%
Jumlah		25	100%

Dari tabel tersebut dapat digambarkan bahwa penegoran yang dilakukan teman kepada siswi lainnya jikamelanggar Perda Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah. Hal ini sesuai hasil jawaban angket yang peneliti sebarakan terhadap 25 responden. Hasil jawaban responden dari 25 siswi sebanyak 15 siswi atau 60% menjawab sangat sering, dan 9 siswi atau 36% menjawab sering dan 1 siswi atau 4% menjawab sangat jarang.

Wali Kelas juga sangat berperan untuk menertibkan siswi agar selalu memakai pakaian yang sesuai Perda Nomor 06 Tahun 2006



tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah. Hal ini bertujuan untuk membuat siswi di dalam kelas maupun di luar kelas tetap mengikuti peraturan.

**Tabel 18**

Wali Kelas yang Selalu Mengingatkan Siswinya agar Selalu Berpakaian Sesuai Perda Nomor 06 Tahun 2006

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat Sering	20	80%
2	Sering	4	16%
3	Jarang	1	4%
4	Sangat Jarang	-	-
Jumlah		25	100%

Dari tabel tersebut dapat digambarkan bahwa wali kelas siswi selalu mengingatkan untuk berpakaian sesuai Perda Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah. Hal ini sesuai hasil jawaban angket yang peneliti sebarakan terhadap 25 responden. Hasil jawaban responden dari 25 siswi sebanyak 20 siswi atau 80% menjawab sangat sering, dan 4 siswi atau 16% menjawab sering dan 1 siswi atau 4% menjawab jarang.

Berpakaian yang sopan dan baik harus dilakukan dengan kesadaran dalam diri sendiri, karena berpakaian sangat diwajibkan bagi wanita agar menutup auratnya, dengan munculnya Perda Nomor 06

Tahun 2006 tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah sangat membantu para siswi dalam berpakaian. Dengan demikian Pemberlakuan perda bertujuan untuk meningkatkan cara berpakaian yang sesuai syariat Islam.

**Tabel 19**

Siswi yang Memakai Pakaian Sesuai Syariat Islam karena Perda Nomor 06

Tahun 2006 tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat Sering	-	-
2	Sering	-	-
3	Jarang	14	56%
4	Sangat Jarang	11	44%
Jumlah		25	100%

Dari tabel tersebut dapat digambarkan memakai pakaian syariat Islam karena adanya Perda Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah. Hal ini sesuai hasil jawaban angket yang peneliti sebariskan terhadap 25 responden. Hasil jawaban responden dari 25 siswi sebanyak 14 siswi atau 56% menjawab jarang, dan 11 siswi atau 44% menjawab sangat jarang.

Guru yang bertugas setiap harinya akan mengontrol atau memeriksa setiap siswi yang melanggar peraturan yang dibuat di dalam sekolah. Terutama peraturan yang dibuat oleh Pemerintah yaitu Perda

Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah.

**Tabel 20**

Guru yang Bertugas Piket Selalu Memeriksa Siswi yang Berpakaian Ketat dan Melanggar Perda Nomor 06 Tahun 2006

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat Sering	6	24%
2	Sering	10	40%
3	Jarang	7	28%
4	Sangat Jarang	2	8%
Jumlah		25	100%

Dari tabel tersebut dapat digambarkan bahwa pengawasan yang dilakukan di sekolah SMP Negeri 8 Padangsidempuan agar siswi tidak melakukan pelanggaran. Hal ini sesuai hasil jawaban angket yang peneliti sebarakan terhadap 25 responden. Hasil jawaban responden dari 25 siswi sebanyak 6 siswi atau 24% menjawab sangat, 10 siswi atau 40% menjawab sering dan 7 siswi atau 28% menjawab jarang dan 2 siswi atau 8% yang menjawab sangat jarang.

Untuk menghindari siswi yang selalu melanggar Perda Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah, para staf

guru dan pegawai lainnya melakukan razia di dalam sekolah. Pengadaan razia ini untuk membuat siswi selalu berpakaian sesuai Perda Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah.

**Tabel 21**

Pengadaan Razia berpakaian disekolah

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat Sering	14	56%
2	Sering	11	44%
3	Jarang	-	-
4	Sangat Jarang	-	-
Jumlah		25	100%

Dari tabel tersebut dapat digambarkan adanya razia berpakaian disekolahakan membuat siswi berpakaian sesuai peraturan yang ada. Halini sesuai hasil jawaban angket yang peneliti sebarakan terhadap 25 responden. Hasil jawaban responden dari 25 siswi sebanyak 14siswi atau 56% menjawab sangat sering, dan11siswiatau 44% menjawab sering.

Siswi SMP Negeri 8 Padangsidimpuan memakai pakaian yang sesuai Perda Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah, dengan itu siswi tersebut dinilai baik dan selalu taat pada peraturan. Hal ini menunjukkan bahwa kedisiplinan dalam peraturan di sekolah bagus, dan akan dapat menjadi contoh bagi sekolah lainnya.

**Tabel 22**

Kesadaran Siswi dalam Berpakaian Sesuai dengan Perda Nomor 06

Tahun 2006 Tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat Sering	18	72%
2	Sering	7	28%
3	Jarang	-	-
4	Sangat Jarang	-	-
Jumlah		25	100%

Dari tabel tersebut dapat digambarkan bahwa kesadaran sendiri siswi yang memakai pakaian yang sesuai dengan Perda Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah dapat dikatakan siswi yang disiplin. Hal ini sesuai hasil jawaban angket yang peneliti sebarakan terhadap 25 responden. Hasil jawaban responden dari 25 siswi sebanyak 18 siswi atau 72% menjawab sangat sering, dan 7 siswi atau 28% menjawab sering.

Siswi yang melanggar peraturan Perda Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah pastinya akan mendapat sanksi atau hukuman dari guru. Siswi akan dinasehati dengan

baik jika siswi tersebut tetap melanggar maka para staf guru akan memanggil orangtua dari siswi untuk mengkonsultasikan perilaku siswi tersebut.

**Tabel 23**

Siswi Berpakaian Sesuai Perda Nomor 06 Tahun 2006 karena Mengikuti Peraturan yang Berlaku

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat Sering	15	60%
2	Sering	10	40%
3	Jarang	-	-
4	Sangat Jarang	-	-
Jumlah		25	100%

Dari tabel tersebut dapat digambarkan bahwa siswi berpakaian sesuai Perda Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah karena mengikuti peraturan. Hal ini sesuai hasil jawaban angket yang peneliti sebariskan terhadap 25 responden. Hasil jawaban responden dari 25 siswi sebanyak 15 siswi atau 60% menjawab sangat sering, dan 10 siswi atau 40% menjawab sering.

Pemberlakuan hukuman di sekolah akan membuat siswa-siswi akan mengikuti setiap peraturan yang ada di sekolah tersebut. Peraturan yang ada di sekolah termasuk Perda Nomor 06 Tahun 2006 tentang

Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah, untuk itu di adakan rajia dan pengawasan ketat dalam berpakaian yang sesuai perturan tersebut.

**Tabel 24**

Pemberlakuan Sanksi Membuat Siswi Tertib Berpakaian Sesuai Perda  
Nomor 06 Tahun 2006

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat Sering	16	64%
2	Sering	9	36%
3	Jarang	-	-
4	Sangat Jarang	-	-
Jumlah		25	100%

Dari tabel tersebut dapat digambarkan bahwa dengan berlakunya sanksi akan membuat siswi berpakaian sesuai Perda Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah ini sesuai hasil jawaban angket yang peneliti sebarakan terhadap 25 responden. Hasil jawaban responden dari 25 siswi sebanyak 16siswi atau 64% menjawab sangat sering, dan 16 siswiatau 64% menjawab sering.

Selain suruhan guru dan pemberlakuan Perda Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah di sekolah yang mewajibkan siswi harus memakai pakaian busana muslimah, sebahagian

dari siswi pasti ada yang memakai pakaian busana muslimah dari dorongan hati, karena ia merasa nyaman dengan pakaiannya.

**Tabel 25**

Siswi Berpakaian sesuai Perda Nomor 06 Tahun 2006 tentang Busana Muslim dan Muslimah karena Takut di Hukum

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat Sering	-	-
2	Sering	-	-
3	Jarang	9	36%
4	Sangat Jarang	16	64%
Jumlah		25	100%

Dari tabel tersebut dapat digambarkan bahwa siswi yang memakai pakaian sesuai dengan Perda Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah atas dasar kemauan sendiri. Halini sesuai hasil jawaban angket yang peneliti sebarakan terhadap 25 responden. Hasil jawaban responden dari 25 siswi sebanyak 9 siswi atau 36% menjawab jarang, dan 16 siswi atau 64% menjawab sangat jarang.



Tabel 26

**Rangkuman Deskripsi Data Penerapan Perda Nomor 06 Tahun 2006  
Tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah**

NO	STATISTIK	X
1	Skor tertinggi	72
2	Skor terendah	54
3	Rentang	18
4	Banyak kelas	6
5	Interval	3
6	Mean	60,6
7	Median	64,6
8	Modus	62
9	Standar deviasi	19,2

Perhitungan yang dilaksanakan terhadap angket dari 25 orang sampel yang diteliti, sebagaimana yang terdapat pada tabel tersebut maka skor variabel Penerapan Perda Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah responden yang dilaksanakan menyebar


dengan skor tertinggi 72 dan skor terendah 54, rentang 18, banyak kelas 6, interval kelas 3, nilai rata-rata sebesar 60,6, mediannya sebesar 64,4, modus sebesar 62 dan standar deviasinya 19,2.

selanjutnya penyebaran skor jawaban responden yang melakukan Penerapan Perda Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah tersebut dapat dilihat pada tabel distribusi frekuensi berikut ini:

**Tabel 27**  
**Distribusi Frekuensi Penerapan Perda Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah**

Interval Kelas	Frekuensi	Persentasi
54-56	2	8%
57-59	4	16%
60-62	5	20%
63-65	5	20%
66-68	4	16%
69-71	5	20%
Jumlah	25	100%

Penyebaran data Penerapan Perda Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah tersebut selanjutnya dapat digambarkan dengan histogram sebagaimana terdapat pada gambar berikut ini:



**Gambar 1**  
**Histogram Frekuensi Penerapan Perda Nomor 06 Tahun 2006**  
**Tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah di SMP Negeri 8**  
**Padangsidempuan**

Penerapan Perda Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah:

$$= \frac{\text{Skor Perolehan } (\sum \text{skor})}{\text{Skor Maksimal } (\sum \text{responden} \times \text{item soal} \times \text{bobot nilai tertinggi})} \times 100\%$$

$$= \frac{1584}{(25 \times 18 \times 4)} \times 100\% = 88\%$$

Untuk memberikan penafsiran terhadap sebaran data tersebut dilakukan dengan pengkategorian skor sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab III maka untuk data Penerapan Perda Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah sebesar 88% tergolong tinggi Penerapan Perda Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah.

## 2. Perilaku Berbusana

Proses perilaku berbusana siswi setelah adanya perda Nomor 06 tahun 2006 tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah sudah mulai membaik karena para siswi terbiasa dengan memakai pakaian busana muslimah. Selain itu perintah berbusana muslimah bukan hanya adanya Perda tersebut akan tetapi perintah agama Islam.

Siswi yang memakai pakaian busana muslimah harus menjaga auratnya dengan baik agar terhindar dari dosa. Pemakaian busana muslimah bukan hanya semata-mata untuk mengikuti model busana yang populer.

**Tabel 28**

Memakai Pakaian Busana Muslimah karena Model Populer

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat Sering	-	-
2	Sering	-	-
3	Jarang	3	12%
4	Sangat Jarang	22	88%

Jumlah	25	100%
--------	----	------

Dari tabel tersebut dapat digambarkan bahwa memakai pakaian busana muslimah karena modelnya popular. Hal ini sesuai hasil jawaban angket yang peneliti sebarakan terhadap 25 responden. Hasil jawaban responden dari 25 siswi sebanyak 3 siswi atau 12% menjawab jarang, dan 22 siswi atau 88% menjawab sangat jarang.

Selain itu siswi yang memakai pakaian busana muslimah agar terlihat anggun sama saja dengan memakai pakaian busana terpopuler yang dipakai dengan salah niat. Karena pada dasarnya seorang wanita jika terlihat anggun ingin dipuji orang lain.

**Tabel 29**

Memakai Pakaian Muslimah agar Anggun

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat Sering	-	-
2	Sering	2	8%
3	Jarang	11	44%
4	Sangat Jarang	12	48%
Jumlah		25	100%

Dari tabel tersebut dapat digambarkan bahwa seorang siswi yang memakai pakaian busana muslimah agar terlihat anggun. Hal ini sesuai hasil jawaban angket yang peneliti sebarakan terhadap 25 responden. Hasil jawaban responden dari 25 siswi ada sebanyak 2 siswi atau 8% menjawab sering, 11 siswi atau 44% menjawab jarang dan 12 siswi atau

48% yang menjawab sangat jarang dalam berpakaian busana muslimah agar terlihat anggun.

Sebahagian wanita memakai pakaian busana muslimah hanya ingin menutup auratnya bukan karena terlihat soleha karena mereka memahami menutup aurat adalah yang diwajibkan dalam Islam.

**Tabel 30**

Memakai Busana Muslimah karena Menutup Aurat

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat Sering	19	76%
2	Sering	6	24%
3	Jarang	-	-
4	Sangat Jarang	-	-
Jumlah		25	100%

Dari tabel tersebut dapat digambarkan bahwa memakai busana muslimah karena menutup aurat. Hal ini sesuai hasil jawaban angket yang peneliti sebarakan terhadap 25 responden. Hasil jawaban responden dari 25 siswi sebanyak 19 siswi atau 76% menjawab sangat sering, dan 6 siswi atau 24% menjawab sering.

Seorang wanita yang memakai pakaian busana muslimah sebagai kewajiban, wanita tersebut sudah memahami perintah dan hukum dalam berpakaian dan selalu menutup auratnya agar tidak nampak orang lain dan yang bukan muhrimnya.

**Tabel 31****Memakai Pakaian Busana Muslimah Sebagai Kewajiban**

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat Sering	13	52%
2	Sering	11	44%
3	Jarang	1	4%
4	Sangat Jarang	-	-
Jumlah		25	100%

Dari tabel tersebut dapat digambarkan bahwa siswi memakai busana muslimah sebagai kewajiban. Hal ini sesuai hasil jawaban angket yang peneliti sebarikan terhadap 25 responden. Hasil jawaban responden dari 25 siswi sebanyak 13 siswi atau 52% menjawab sangat sering, 11 siswi atau 44% menjawab sering dan 1 siswi atau 4% siswi menjawab jarang.

Memakai pakaian kekinian tidak masalah asalkan tetap berada dalam pakaian Islami yang dapat menutupi aurat. Dengan pakaian yang panjang dan menutupi jilbab dan dapat menutupi dadanya dan tidak transparan.

**Tabel 32****Memakai Pakaian Busana Muslimah karena Gaya Kekinian**

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat Sering	15	60%

2	Sering	10	40%
3	Jarang	-	-
4	Sangat Jarang	-	-
Jumlah		25	100%

Dari tabel tersebut dapat digambarkan bahwa siswi memakai pakaian busana muslimah karena gaya kekinian. Hal ini sesuai hasil jawaban angket yang peneliti sebariskan terhadap 25 responden. Hasil jawaban responden dari 25 siswi sebanyak 15 siswi atau 60% menjawab sangat sering, 10 siswi atau 40% menjawab sering.

Memakai pakaian busana muslimah dapat membedakan akhlak yang baik dan mencoba memperbaiki dirinya agar terhindar dari hal-hal yang buruk. Karena biasanya orang yang belum memakai pakaian busana muslimah belum begitu dekat dengan agamanya.

**Tabel 33**

Memakai Pakaian Busana Muslimah untuk Membedakan Wanita yang Berakhlak Baik dan yang Kurang Baik

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat Sering	17	68%
2	Sering	7	28%
3	Jarang	1	4%
4	Sangat Jarang	-	-
Jumlah		25	100%

Dari tabel tersebut dapat digambarkan bahwa siswi memakai pakaian busana muslimah agar dapat membedakan wanita yang berakhlak baik dan yang kurang baik. Hal ini sesuai hasil jawaban angket



yang peneliti sebarakan terhadap 25 responden. Hasil jawaban responden dari 25 siswisebanyak 17siswi atau 68% menjawab sangat sering, 7siswiatau 28% menjawab sering dan 1 siswi atau 4% siswi menjawab jarang.

Pakaian busana muslimah atau jilbab adalah pembeda dari agama yang lain, sebab hanya agama Islam lah yang ada perintah untuk memakai pakaian yang dapat menutup aurat yaitu pakaian busana muslimah. Karena itu bagi wanita diwajibkan untuk berbusana muslimah.

**Tabel 34**

Memakai Pakaian Busana Muslimah untuk Membedakan Wanita  
Muslim dan Non Muslim

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat Sering	20	80%
2	Sering	5	20%
3	Jarang	-	-
4	Sangat Jarang	-	-
Jumlah		25	100%

Dari tabel tersebut dapat digambarkan bahwa siswi memakai pakaian busana muslimah membedakan wanita muslim dan non muslim. Hal ini sesuai hasil jawaban angket yang peneliti sebarakan terhadap 25 responden. Hasil jawaban responden dari 25 siswi ada sebanyak 20siswi atau 80% menjawab sangat sering dan 5 siswiatau 20% menjawab sering

bahwa siswi memakai pakaian busana muslimah membedakan wanita muslim dan non muslim.

Seperti hal di atas agama Islam menganjurkan ummatnya menutup aurat, agar mudah dikenal sebagai identitas sebagai seorang muslimah yang dapat membedakan dengan pemeluk agama lain. Islam memerintahkan ummatnya menutup aurat agar terhindar dari fitnah, godaan laki-laki dan menjaga kehormatan seorang perempuan.

**Tabel 35**

Memakai Pakaian Busana Muslimah karena Perintah Agama

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat Sering	5	20%
2	Sering	12	48%
3	Jarang	8	32%
4	Sangat Jarang	-	-
Jumlah		25	100%

Dari tabel tersebut dapat digambarkan bahwa siswi memakai pakaian busana muslimah karena perintah agama. Hal ini sesuai hasil jawaban angket yang peneliti sebarakan terhadap 25 responden. Hasil jawaban responden dari 25 siswi sebanyak 5 siswi atau 20% menjawab sangat sering, 12 siswi atau 48% menjawab sering siswi atau 32% yang menjawab jarang.

Kewajiban memakai pakaian muslimah tidak hanya dianjurkan dimana dan kapan untuk dipakai, karena itu jika kita keluar dari rumah

kita tetap memakaia pakaian muslimah untuk tetap terjaga dan dihargai orang lain.

**Tabel 36**

Memakai Pakaian Muslimah Ketika Berada di Luar Rumah

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat Sering	4	16%
2	Sering	7	28%
3	Jarang	12	48%
4	Sangat Jarang	2	8%
Jumlah		25	100%

Dari tabel tersebut dapat digambarkan bahwa siswimemakai pakaian muslimah ketika berada di luar rumah.Halini sesuai hasil jawaban angket yang peneliti sebarikan terhadap 25 responden. Hasil jawaban responden dari 25 siswi sebanyak 4siswi atau 16% menjawab sangat sering, 7 siswiatau 28% menjawab sering, 12 siswi atau 48% menjawab jarang dan 2 siswi atau 8% menjawab sangat jarang. Pada tabel 36 dan 37 terjadi jawaban yang bertentangan, menurut peneliti dari jawaban siswi yang bertentangan ada beberapa faktor penyebabnya yaitu siswi yang kurang paham dari soal angket, siswi yang menyontek dari jawaban kawannya dan siswi hanya menjawab asal-asalan saja.

Menutup aurat memang sangat penting di dalam rumah karena terkadang tamu bisa datang kapan saja tanpa diketahui. Tujuannya agar

si tamu tidak melihat aurat kita, dan akan terlihat sopan juga jika mengenakan busana muslimah dalam menyambut tamu tersebut.

**Tabel 37**

Memakai Pakaian Busana Muslimah di Rumah jika Kedatangan Tamu

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat Sering	14	56%
2	Sering	11	44%
3	Jarang	-	-
4	Sangat Jarang	-	-
Jumlah		25	100%

Dari tabel tersebut dapat digambarkan bahwa siswi selalu memakai pakaian busana muslimah di rumah jika kedatangan tamu. Hal ini sesuai hasil jawaban angket yang peneliti sebarikan terhadap 25 responden. Hasil jawaban responden dari 25 siswi sebanyak 14 siswi atau 56% menjawab sangat sering, dan 11 siswi atau 44% menjawab sering.

Begitu juga saat berpergian baik itu dekat maupun jauh, dengan memakai pakaian busana muslimah akan dapat terhindar dari bahaya-bahaya yang tidak diduga di dalam perjalanan, karena itu diperlukan untuk memakai pakaian busana muslimah agar terhindar dari pandangan lelaki yang memiliki niat jahat.

**Tabel 38**

Selalu Memakai Pakaian Muslimah dalam Berpergian

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat Sering	4	16%
2	Sering	6	24%
3	Jarang	15	60%
4	Sangat Jarang	-	-
Jumlah		25	100%

Dari tabel tersebut dapat digambarkan bahwa siswi selalu memakai pakaian muslimah dalam berpergian. Hal ini sesuai hasil jawaban angket yang peneliti sebariskan terhadap 25 responden. Hasil jawaban responden dari 25 siswi sebanyak 4 siswi atau 16% menjawab sangat sering, 6 siswi atau 24% menjawab sering dan 15 siswi atau 60% menjawab jarang.

Selanjutnya di rumah saudara juga perlu dikenakan pakaian busana muslimah agar terhindar dari fitnah, apalagi rumah saudara yang ada kaum lelaki. Tujuannya agar terjaga dari hal-hal yang buruk.

**Tabel 39**

Memakai Pakaian Muslimah jika Berada di Rumah Saudara

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat Sering	11	44%
2	Sering	14	56%
3	Jarang	-	-
4	Sangat Jarang	-	-
Jumlah		25	100%

Dari tabel tersebut dapat digambarkan bahwa siswi memakai pakaian muslimah jika berada di rumah saudara. Hal ini sesuai hasil jawaban angket yang peneliti sebarakan terhadap 25 responden. Hasil jawaban responden dari 25 siswi sebanyak 11 siswi atau 44% menjawab sangat sering dan 14 siswi atau 56% menjawab sering. Pada tabel 38 dan 39 terjadi jawaban yang bertentangan, menurut peneliti dari jawaban siswi yang bertentangan ada beberapa faktor penyebabnya yaitu siswi yang kurang paham dari soal angket, siswi yang menyontek dari jawaban kawannya dan siswi hanya menjawab asal-asalan saja.

Ketika menuju ke mesjid akan lebih baik melakukan wudhu terlebih dahulu dan seharusnya memakai pakaian busana muslimah agar tidak memperlihatkan aurat. Tujuannya agar setiap ibadah yang kita lakukan di ridhoi oleh Allah.

**Tabel 40**

Menutup Aurat Jika keMesjid

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat Sering	15	60%
2	Sering	10	40%
3	Jarang	-	-
4	Sangat Jarang	-	-
Jumlah		25	100%

Dari tabel tersebut dapat digambarkan bahwa siswi menutup aurat jika akan ke mesjid. Halini sesuai hasil jawaban angket yang peneliti sebarakan terhadap 25 responden. Hasil jawaban responden dari 25 siswi adalah sebanyak 15 siswi atau 60% menjawab sangat sering dan 10 siswi atau 40% menjawab sering.

Ketika berkumpul bersama teman-teman, baik itu dalam forum diskusi maupun yang lainnya seperti berkumpul dengan teman satu sekolah. Apalagi berkumpulnya di pekarangan sekolah atau tempat main lainnya pastinya memakai busana muslimah.

**Tabel 41**

Memakai Pakaian Muslimah Ketika Bersama Teman

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Perentase
1	Sangat Sering	7	28%
2	Sering	16	64%
3	Jarang	1	4%
4	Sangat Jarang	1	4%
Jumlah		25	100%

Dari tabel tersebut dapat digambarkan bahwa siswi memakai pakaian muslimah ketika bersama teman. Halini sesuai hasil jawaban angket yang peneliti sebarakan terhadap 25 responden. Hasil jawaban responden dari 25 siswi ada sebanyak 7 siswi atau 28% menjawab sangat

sering, 16 siswi atau 64% menjawab sering, 1 siswi atau 4% yang menjawab jarang dan 1 siswi atau 4% yang menjawab sangat jarang.

Pasar merupakan salah satu tempat tujuan siswi ketika pulang dari sekolah untuk membeli keperluan yang dibutuhkan. Ketika berada di pasar siswi tetap memakai pakaian muslimah sebagaimana mestinya.

**Tabel 42**

Menutup Aurat Ketika Berada di Pasar

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat Sering	8	32%
2	Sering	13	52%
3	Jarang	2	8%
4	Sangat Jarang	3	12%
Jumlah		25	100%

Dari tabel tersebut dapat digambarkan bahwa siswi menutup aurat ketika berada di pasar. Sesuai hasil jawaban angket yang peneliti sebarakan terhadap 25 responden. Hasil jawaban responden dari 25 siswi sebanyak 8 siswi atau 32% menjawab sangat sering, 13 siswi atau 52% menjawab sering, 2 siswi atau 8% menjawab jarang dan 3 siswi atau 12% menjawab sangat jarang.

Selain di pasar yang begitu ramai, siswi SMP Negeri 8 Padangsidimpuan tetap memakai jilbab ketika di acara-acara yang ramai seperti menghadiri pesta ulang tahun temannya maupun yang lainnya.



**Tabel 43**

## Menutup Aurat Ketika di Keramaian

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat Sering	13	52%
2	Sering	11	44%
3	Jarang	1	4%
4	Sangat Jarang	-	-
Jumlah		25	100%

Dari tabel tersebut dapat digambarkan bahwa siswi menutup aurat ketika dikeramaia. Hal ini sesuai hasil jawaban angket yang peneliti sebarakan terhadap 25 responden. Hasil jawaban responden dari 25 siswi sebanyak 13 siswi atau 52% menjawab sangat sering, 11 siswi atau 44% menjawab sering dan 1 siswi atau 4% siswi menjawab jarang. Pada tabel 41, 42, dan 43 terjadi jawaban yang bertentangan, menurut peneliti dari jawaban siswi yang bertentangan ada beberapa faktor penyebabnya yaitu siswi yang kurang paham dari soal angket, siswi yang menyontek dari jawaban kawannya dan siswi hanya menjawab asal-asalan saja.

Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh siswi yaitu melaksanakan kegiatan pengajian, baik itu pengajian yang dilaksanakan di dalam sekolah dan di luar sekolah. Untuk itu dianjurkan kepada siswi

agar memakai busana muslimah karena pengajian diadakan untuk beribadah.

**Tabel 44**

Memakai Pakaian Muslimah Ketika dalam Pengajian

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat Sering	13	52%
2	Sering	11	44%
3	Jarang	1	4%
4	Sangat Jarang	-	-
Jumlah		25	100%

Dari tabel tersebut dapat digambarkan bahwa siswi memakai pakaian muslimah ketika dalam pengajian. Hal ini sesuai hasil jawaban angket yang peneliti sebariskan terhadap 25 responden. Hasil jawaban responden dari 25 siswi sebanyak 13 siswi atau 52% menjawab sangat sering, 11 siswi atau 44% menjawab sering dan 1 siswi atau 4% yang menjawab jarang.

Dalam acara keagamaan sudah pasti seorang muslimah memakai pakaian yang dapat menutup auratnya. Seperti acara pengajian akbar maupun yang lainnya untuk menjaga kesopanan dalam mengikuti acara tersebut.

**Tabel 45**

Memakai Pakaian Muslimah Ketika Menghadiri Suatu Acara

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat Sering	16	64%
2	Sering	9	36%
3	Jarang	-	-
4	Sangat Jarang	-	-
Jumlah		25	100%

Dari tabel tersebut dapat digambarkan bahwa siswi memakai pakaian muslimah ketika dalam menghadiri suatu acara. Hal ini sesuai hasil jawaban angket yang peneliti sebariskan terhadap 25 responden. Hasil jawaban responden dari 25 siswi sebanyak 16 siswi atau 64% menjawab sangat sering, dan 9 siswi atau 36% menjawab sering.

Shalat merupakan tiang agama bagi kaum muslimin, dan dalam melakukan shalat harus menutup auratnya agar menjaga sahnya shalat. Karena bagi seorang wanita jika menampak aurat sangat besar dosanya, untuk itu digunakan mukenah yang dapat menutup seluruh anggota auratnya.

**Tabel 46**

**Memakai Pakaian Muslimah dalam Beribadah**

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat Sering	14	56%
2	Sering	11	44%
3	Jarang	-	-
4	Sangat Jarang	-	-
Jumlah		25	100%

Dari tabel tersebut dapat digambarkan bahwa siswi menutup aurat ketika dalam beribadah. Hal ini sesuai hasil jawaban angket yang peneliti

sebarakan terhadap 25 responden. Hasil jawaban responden dari 25 siswi sebanyak 14 siswi atau 56% menjawab sangat sering, 11 siswi atau 44% menjawab sering.

Seorang wanita muslimah tidak akan membiarkan auratnya terbuka karena wanita muslimah mengetahui bagaimana hukumnya memperlihatkan aurat. Seorang wanita muslimah akan tetap menjaga auratnya untuk menjaga kehormatan diri dan keluarganya dan tetap menjalankan perintah yang ada di dalam agama Islam.

**Tabel 47**

Memakai Busana Muslimah Agar Aurat Tertutup

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat Sering	13	52%
2	Sering	11	44%
3	Jarang	-	-
4	Sangat Jarang	1	4%
Jumlah		25	100%

Dari tabel tersebut dapat digambarkan bahwa siswi memakai pakaian busana muslimah agar aurat tertutupi. Hal ini sesuai hasil jawaban angket yang peneliti sebarakan terhadap 25 responden. Hasil jawaban responden dari 25 siswi sebanyak 13 siswi atau 52% menjawab sangat sering, dan 11 siswi atau 44% menjawab sering.

Pesta merupakan tempat yang berbahagia dan tempat bertemu dan bersilatuhrahmi dengan kerabat atau keluarga, tentunya kita akan

mengenakan pakaian yang indah namun harus sesuai dengan syariat Islam yaitu pakaian busana muslimah yang dapat menutup aurat. Karena bukan hanya di acara keagamaan dianjurkan mengenakan pakaian muslimah.

**Tabel 48**

Memakai Pakaian Muslimah ketika di Pesta

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat Sering	13	52%
2	Sering	12	48%
3	Jarang	-	-
4	Sangat Jarang	-	-
Jumlah		25	100%

Dari tabel tersebut dapat digambarkan bahwa siswi memakai pakaian muslimah ketika berada di pesta. Hal ini sesuai hasil jawaban angket yang peneliti sebarikan terhadap 25 responden. Hasil jawaban responden dari 25 siswi sebanyak 13 siswi atau 52% menjawab sangat sering dan 12 siswi atau 48% menjawab sering.

**Tabel 49**  
**Rangkuman Deskripsi Data Perilaku Berbusana**


NO	STATISTIK	Y
1	Skor tertinggi	81
2	Skor terendah	58
3	Rentang	23
4	Banyak kelas	6
5	Interval	4
6	Mean	69,9
7	Median	76
8	Modus	74
9	Standar deviasi	5,99

Perhitungan yang dilaksanakan terhadap angket dari 25 orang sampel yang diteliti, sebagaimana yang terdapat pada tabel tersebut maka skor variabel perilaku berbusana responden yang dilaksanakan menyebar dengan skor tertinggi 81 dan skor terendah 58, rentang 23, banyak kelas 6, interval kelas 4, nilai rata-rata sebesar 69,9, mediannya sebesar 76, modus sebesar 74 dan standar deviasinya 5,99 selanjutnya penyebaran skor jawaban responden yang melakukan perilaku berbusana tersebut dapat dilihat pada tabel distribusi frekuensi berikut ini:

**Tabel 50**  
**Distribusi Frekuensi Penerapan Perilaku Berbusana**

Interval Kelas	Frekuensi	Persentasi
58-61	2	8%
62-65	5	20%
66-69	5	20%
70-73	5	20%
74-77	5	20%
78-81	3	12
Jumlah	25	100%

Penyebaran data perilaku berbusana tersebut selanjutnya dapat digambarkan dengan histogram sebagaimana terdapat pada gambar berikut ini:



58-61 62-65 66-69 70-73 74-77 78-81 X= skor

**Gambar 2**

**Histogram Frekuensi Perilaku Berbusana**

Perilaku berbusana:

$$= \frac{\text{Skor Perolehan } (\sum \square\square\square\square)}{\text{Skor Maksimal } (\sum \square\square\square\square\square\square\square\square \times \square\square\square\square\square\square \times \square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square)} \times 100\%$$

$$= \frac{1754}{(25 \times 21 \times 4)} \times 100\% = 83,52\%$$

Untuk memberikan penafsiran terhadap sebaran data tersebut dilakukan dengan pengkategorian skor sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab III maka untuk data perilaku berbusana sebesar 83,52%.

### 3. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis bertujuan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan apakah hipotesis diterima atau ditolak. Hipotesis penelitian ini adalah: “Ada Pengaruh yang Signifikan dalam penerapan Perda Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah terhadap perilaku berbusana”



Signifikan dapat diartikan pengaruh antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya, pengaruh antara variabel terbukti kuat dan dapat dibuktikan kemana saja variabel tersebut diujikan.

a. Korelasi Product Moment

Berdasarkan hipotesis tersebut, maka untuk memperoleh angka indeks hubungan dari dua variabel tersebut dilakukan dengan menggunakan rumus analisis statistik yaitu “teknik korelasi *Product Moment*” berikut:

$$r_{xy} = \frac{N \cdot (\Sigma XY) - (\Sigma X)(\Sigma Y)}{\sqrt{[N \cdot \Sigma X^2 - (\Sigma X)^2][N \cdot \Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2]}}$$

Untuk memperoleh angka indeks  $r_{xy}$  dari kedua variabel penelitian ada dua tahap pelaksanaan perhitungan yang harus dilakukan yakni :

1. Membuat tabel perhitungan yang berisi tentang  $\Sigma X, \Sigma Y, \Sigma X^2, \Sigma Y^2, \Sigma XY$ .
2. Mencari angka indeks korelasi “ r “ Product Moment antara variabel X dan Y.

Kemudian memberikan interpretasi terhadap  $r_{hitung}$  serta menarik kesimpulan.

Dalam hal ini untuk memperoleh angka indeks korelasi “ r “ Product Moment dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 51**

**Tabel Kerja Angka Indeks Korelasi antara Penerapan Perda Nomor 06  
Tahun 2006 Tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah Terhadap  
Perilaku Berbusana di SMP Negeri 8 Padangsidimpuan**

<b>No</b>	<b>X</b>	<b>Y</b>	<b>X<sup>2</sup></b>	<b>Y<sup>2</sup></b>	<b>XY</b>
1	65	76	4225	5776	4940
2	65	70	4225	4900	4550
3	54	64	2916	4096	3456
4	70	71	4900	5041	4970
5	70	76	4900	5776	5320
6	59	69	3481	4761	4071
7	60	70	3600	4900	4200
8	68	68	4624	4624	4624
9	60	61	3600	3721	3660
10	64	73	4096	5329	4672
11	70	78	4900	6084	5460
12	57	65	3249	4225	3705
13	67	69	4489	4761	4623
14	65	74	4225	5476	4810
15	60	58	3600	3364	3480
16	62	63	3844	3969	3906
17	62	72	3844	5184	4464
18	57	64	3249	4096	3648

19	57	68	3249	4624	3876
20	63	75	3969	5625	4725
21	72	81	5184	6561	5832
22	55	81	3025	6561	4455
23	70	69	4900	4761	4830
24	66	74	4356	5476	4884
25	66	65	4356	4225	4290
Jumlah	1584	1754	101006	123916	111451

Dari tabel tersebut diketahui:

$$\Sigma X = 1584, \Sigma Y = 1754, \Sigma X^2 = 101006, \Sigma Y^2 = 123916, \Sigma XY = 111451, N = 25$$

Dengan mendistribusikan nilai-nilai tersebut ke dalam korelasi “ r

“ Product Moment didapat hasil sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{N \cdot (\Sigma XY) - (\Sigma X)(\Sigma Y)}{\sqrt{[N \cdot \Sigma X^2 - (\Sigma X)^2][N \cdot \Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2]}}$$

$$r_{xy} = \frac{25 \cdot (111451) - (1584)(1754)}{\sqrt{[25 \cdot 101006 - (1584)^2][25 \cdot 123916 - (1754)^2]}}$$

$$r_{xy} = \frac{2786275 - 2778336}{\sqrt{[2525150 - 2509056][3097900 - 3076516]}}$$

$$r_{xy} = \frac{7939}{\sqrt{[16094][21384]}} = \frac{7939}{\sqrt{344154096}}$$

$$r_{xy} = \frac{7939}{18551,3906} = 0,42794635 = 0,428$$

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan diperoleh harga “ r “ Product Moment sebesar 0,428. Apabila angka indeks “ r “ Product Moment tersebut dibandingkan dengan nilai yang ada pada tabel harga kritik dari “ r “ Product Moment dengan tingkat kepercayaan 95% atau tingkat kesalahan 5% diperoleh harga “ r “ sebesar 0,413. Dengan demikian dapat diketahui bahwa harga  $r_{hitung} > r_{tabel}$  atau  $0,428 > 0,413$ . Mengingat harga “ r “ Product Moment sebesar 0,428 maka Interpretasi Koefisien Korelasi berada pada kategori tinggi.

Apabila dilakukan perhitungan koefisien determinan yang bertujuan untuk mengetahui besar kecilnya sumbangan variabel penerapan perda nomor 06 tahun 2006 tentang pemakaian busana muslim dan muslimah terhadap perilaku berbusana dalam bentuk persentase, maka diperoleh :  $KP = r^2 \times 100\% = 0,428^2 \times 100\% = 0,183 \times 100\% = 18,\%$ . Artinya besar nilai variabel penerapan Perda Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah ditentukan perilaku berbusana sebesar 18,% dan sisanya 82% ditentukan oleh variabel lain yang perlu diteliti lebih lanjut.

#### b. Regresi Linear Sederhana

Untuk menguji kebenaran apakah ada pengaruh penerapan Perda Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Pemakaian Busana Muslim dan

Muslimah terhadap Perilaku berbusana, maka digunakan perhitungan Regresi Sederhana yaitu:

a. Menghitung rumus b

$$\begin{aligned}
 b &= \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{n \sum X^2 - (\sum X)^2} \\
 &= \frac{25 \cdot (111451) - (1584)(1754)}{25 \cdot (101006) - (1584)^2} \\
 &= \frac{2786275 - 2778336}{2525150 - 2509056} = \frac{7939}{16094} = 0,493289424 = 0,493
 \end{aligned}$$

b. Menghitung rumus a

$$\begin{aligned}
 a &= \frac{\sum Y - b \cdot \sum X}{n} \\
 &= \frac{1754 - (0,493289424)(1584)}{25} = \frac{972,629552384}{25} \\
 &= 38,905182 = 38,905
 \end{aligned}$$

c. Menghitung persamaan regresi sederhana

$$\begin{aligned}
 \hat{Y} &= a + bX \\
 &= 38,905 + 0,493X
 \end{aligned}$$


d. Membuat garis persamaan regresi

1) Menghitung rata-rata X dengan rumus:

$$X = \frac{\sum X}{n} = \frac{1584}{25} = 63,36$$

2) Menghitung rata-rata Y dengan rumus:

$$Y = \frac{\sum Y}{n} = \frac{1734}{25} = 70,16$$



**Gambar 3**

**Persamaan Garis Regresi**

Kemudian untuk melihat apakah ada pengaruh yang signifikan antara penerapan Perda Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah terhadap perilaku berbusana di SMP Negeri 8 Padangsidempuan, maka diuji dengan menggunakan rumus uji signifikansi yaitu:

- a) Mencari jumlah kuadrat regresi ( $JK_{\text{Reg (a)}}$ )

$$JK_{\text{Reg (a)}} = \frac{(\sum Y)^2}{n} = \frac{(1754)^2}{25} = \frac{3076516}{25} = 123060,64$$

- b) Mencari jumlah kuadrat regresi ( $JK_{\text{Reg (b/a)}}$ )

$$\begin{aligned} JK_{\text{Reg (b/a)}} &= b \cdot \left[ \sum XY - \frac{(\sum X)(\sum Y)}{n} \right] \\ &= 0,493289424 \left[ 111451 - \frac{(1584)(1754)}{25} \right] \\ &= 0,493289424 \cdot (111451 - 111133,44) \\ &= (0,493289424) \cdot (317,56) = 156,648989 = 156,65 \end{aligned}$$

- c) Mencari jumlah kuadrat residu ( $JK_{\text{Res}}$ )

$$\begin{aligned} JK_{\text{Res}} &= \sum Y^2 - JK_{\text{Reg (b/a)}} - JK_{\text{Reg (a)}} \\ &= 123916 - 156,648989 - 123060,64 = 698,711011 \end{aligned}$$

- d) Mencari rata-rata jumlah kuadrat regresi ( $RJK_{\text{Reg (a)}}$ )

$$RJK_{\text{Reg (a)}} = JK_{\text{Reg (a)}} = 123060,64$$

- e) Mencari rata-rata jumlah kuadrat regresi ( $RJK_{\text{Reg (b/a)}}$ )

$$RJK_{\text{Reg (b/a)}} = JK_{\text{Reg (b/a)}} = 156,648989$$

f) Mencari rata-rata jumlah kuadrat residu ( $RJK_{Res}$ )

$$RJK_{Res} = \frac{JK_{Res}}{n-2} = \frac{689,711011}{25-2} = \frac{689,711011}{23} = 27,58844044$$

g) Menguji signifikansi

$$F_{hitung} = \frac{RJK_{Reg(b/a)}}{RJK_{Res}} = \frac{156,648989}{27,58844044} = 5,6780661212 = 5,678$$

$$\begin{aligned} F_{tabel} &= F_{(1-\alpha)(dk\ Reg\ (b/a)(dk\ Res)} \\ &= F_{(1-0,05)(dk\ Reg\ (b/a) = 1)(dk\ Res = 25-2 = 23)} \\ &= F_{(0,95)(1,23)} \end{aligned}$$

Cara mencari  $F_{tabel}$  : angka 1 = pembilang, angka 23 = penyebut,

$$F_{tabel} = 4,28$$

Karena  $F_{hitung}(5,678)$  lebih besar dari  $F_{tabel}(4,28)$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan demikian terdapat pengaruh yang signifikan dalam penerapan Perda nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah terhadap perilaku berbusana di SMP Negeri 8 Padangsidimpuan.

#### 4. Keterbatasan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan langkah yang terdapat dalam penelitian dengan penuh hati-hati dilakukan agar hasil yang diperoleh subjektif mungkin. Namun demikian untuk mendapatkan hasil



yang sempurna sangatlah sulit sebab dalam pelaksanaan penelitian ini dirasakan adanya keterbatasan. Keterbatasan tersebut antara lain:

1. Ilmu pengetahuan dan wawasan peneliti
2. Waktu, tenaga, serta dana peneliti
3. Dalam menyebarkan angket peneliti tidak mengetahui kejujuran para responden dalam menjawab setiap pertanyaan yang diberikan
4. Peneliti tidak mampu mengontrol semua siswi dalam menjawab angket, apakah siswi tersebut menjawab sendiri atau hanya asal menjawab atau mencontek dari siswi lainnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pengujian hipotesis dan analisis data yang dilakukan, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Perda Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah di SMP Negeri 8 Padangsidempuan berada pada kategori “baik sekali” yaitu dengan persentase 88 %.
2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku berbusana termasuk dalam kategori “baik sekali” yaitu dengan persentase 83,52%.
3. Berdasarkan analisis data Hubungan penerapan Perda Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah terhadap perilaku berbusana dengan menggunakan rumus *Product Moment* ditemukan  $r_{hitung}$  sebesar 0,428 dikonsultasikan terhadap nilai  $r_{tabel}$  diperoleh bahwa  $r_{hitung} > r_{tabel}$  (pada taraf signifikansi 5%,  $0,428 > 0,413$ ). Kemudian untuk menguji tingkat signifikan pengaruh antara variabel dilakukan dengan menggunakan rumus F ditemukan angka  $F_{hitung}$  sebesar 5,678 dikonsultasikan terhadap nilai  $F_{tabel}$  diperoleh bahwa  $F_{hitung} > F_{tabel}$  (pada taraf signifikansi 5%,  $5,678 < 4,28$ ). Hal ini dapat disimpulkan ada pengaruh antara penerapan Perda Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat dianjurkan adalah sebagai berikut :

### 1. Bagi Jurusan Bimbingan Konseling Islam

Dapat menjadi referensi dalam berkomunikasi yang baik dengan sesama mahasiswa dan dengan dosen dan juga sebagai bahan bacaan bagi semua kalangan di jurusan Bimbingan konseling islam.

### 2. Bagi Siswi

Untuk dapat mengetahui bagaimana tata cara berbusana sesuai Perda Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah dan melaksanakan peraturan tersebut.

### 3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Dari hasil penelitian diketahui bahwa terdapat faktor lain yang menentukan penerapan Perda Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah terhadap perilaku berbusana, seperti faktor banyaknya busana yang bermunculan yang tidak dapat menutup aurat dan mengikuti pemakaian artis. Dengan demikian dinilai perlu untuk disarankan kepada penelitian selanjutnya untuk meneliti faktor – faktor lain yang mempengaruhi penerapan Perda Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah terhadap perilaku berbusana. Serta dampak positif dan negatif dari penerapan Perda Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah terhadap perilaku berbusana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Tabrir, *Jurnal Pemikiran Islam* Vol. 15 No.2 November 2015.
- Anas Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008.
- Asyibli, *Wanita Pilihan Gambaran Wanita Yang Pantas Menjadi Pendamping Hidup*, Jombang, Lintas Media, Tht.
- Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta, C.V Andi Offset, 2010.
- Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, Yogyakarta, Media Pressindo, 2007.
- Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta, CV Darus Sunnah, 2004.
- Fedwa El-Guindi, *Jilbab Antara Kesalehan, Kesopanan, dan Perlawanan* Jakarta, PT Serambi Ilmu Semesta, 1999.
- Herri Zon Pieter dan Namora Lumonggo, *Pengantar Psikologi dalam Keperawatan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ibnu Hadjar, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1999.
- Imam Mundhir Ar-Raisyi, *Wanita dan Harga Diri*, Jombang, Lintas Media, 2007.
- Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, Jakarta, Bumi Aksara, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-undang*, cet. ke 2, Jakarta, Rajawali Pers, 2011.
- Lembaran Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah.

- Muhammad Ali al-Hasyimi, *Muslimah Ideal*, Yogyakarta, Mitra Pustaka, 2000.
- Mulhandi Ibn Haj, et.al, *Enam Puluh Satu Tanya Jawab Tentang Jilbab*, Bandung, Esprees, 1998.
- Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Data Skunder*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011.
- Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009.
- Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, cet. ke 4, Bandung, Mizan, 1996.
- Ridwan, *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula*, Jakarta, Alfabeta, 2010.
- Sarman dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2011.
- Soegyarto Mangkuatmodjo, *Statistik Lanjutan*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2004.
- Sudarwan Danim, *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*, Jakarta, PT Bumi Aksara, 2005.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung, Alfabeta, 2010.
- Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, PT. Rineka Cipta. 2002.
- [www.bacaanmadani.com,diakses/02/10/2017/21:00](http://www.bacaanmadani.com,diakses/02/10/2017/21:00).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 490 /In.14/F.4c/PP.00.9/06/2017

06 Juni 2017

Sifat : Biasa

Lamp. : -

Hal : **Mohon Bantuan Informasi**  
**Penyelesaian Skripsi**

Yth. Kepala SMP Negeri 8 Padangsidimpuan.

di Tempat

Dengan hormat, Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa :

Nama : Sahnida  
NIM : 13 120 0061  
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/ Bimbingan Konseling Islam  
Alamat : Pijorkoling.

adalah benar Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: **Pengaruh Penerapan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah Terhadap Perilaku Berbusana Siswi di SMP Negeri 8 Padangsidimpuan .**

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul tersebut.

Demikian disampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



Dekan

*Fauziah Nasution, M.Ag*  
Fauziah Nasution, M.Ag  
NIP. 19730617 200003 2 013





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan T. Rizal Nurdin km 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 41 In.14/F.6a/PP.00.9/09/2016 20 Januari 2017

Lampiran : -

Hal : **Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi**

Kepada:

Yth. :

1. Drs. H Agus Salim Lubis, M. Ag

2. Dr. Sholeh Fikri, M. Ag

di- Tempat

Dengan hormat, disampaikan kepada Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkajian Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa/i tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama/NIM : Sahnida / 13 120 0061  
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/ BKI  
Judul Skripsi : **“Pengaruh Penerapan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah Terhadap Perilaku Berbusana Siswi Di SMP Negeri 8 Padangsidempuan”**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa/i dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Jurusan

Dra. Replita, M.Si

NIP. 19690526 199503 2 001

Sekretaris Jurusan

Risdawati Siregar, M.Pd

NIP. 19760302 20012 2 001

Dekan



H. H. Wasution, M.Ag

NIP. 19610730617 200003 2 013

**Pernyataan Kesediaan Sebagai Pembimbing**

Bersedia/Tidak bersedia  
Pembimbing I

Bersedia/Tidak Bersedia  
Pembimbing II



**PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**SMP NEGERI 8 PADANGSIDIMPUAN**

NSS : 201072005008 NPSN : 10212508 AKREDITASI A  
JL. TENGKU RIZAL NURDIN KM 8. PIJORKOLING 22733

**SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN**

Nomor : 424/457 /SMP.N8/PSP/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **PARADA SAKTI, S.Pd**  
NIP : 19710924 200502 1 001  
Pangkat/Gol : Penata TK I/ III d  
Jabatan : Wakil Kepala Bidang Kurikulum  
Unit Kerja : SMP Negeri 8 Padangsidimpuan

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **SAHNIDA**  
NIM : 13 120 0061  
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi  
Jurusan : Bimbingan Konseling Islam

Diizinkan untuk melaksanakan penelitian pada SMP Negeri 8 Padangsidimpuan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Pengaruh Penerapan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah Terhadap Perilaku Berbusana Siswi di SMP Negeri 8 Padangsidimpuan**”.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Padangsidimpuan, 17 Juli 2017

Wakil Kepala Sekolah

Wakil Kepala Bidang Kurikulum



**PARADA SAKTI, S.Pd**

NIP 19710924 200502 1 001